



Penilaian Sosial Proyek INSAN TERANG- LAUTRA

DISUSUN OLEH

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia

November 2022

Daftar Isi

Daftar Gambar	3
Daftar Tabel	3
Singkatan	4
Ringkasan Eksekutif	6
1. Pendahuluan	8
1.1 Komponen proyek	8
1.2 Lokasi proyek	9
2. Tujuan penilaian sosial	10
3. Lingkup penilaian sosial	11
4. Metode pengumpulan data	12
5. Paduk (<i>baseline</i>) sosial secara umum	12
5.1 Kondisi sosial ekonomi	13
<i>Gambaran kondisi sosial ekonomi di tingkat makro.....</i>	<i>14</i>
<i>Profil sosial di tiap provinsi lokasi sasaran LAUTRA</i>	<i>23</i>
Identifikasi kelompok rentan	35
5.2 Analisa Kerangka Peraturan Perundang-undangan	37
<i>Penetapan Kawasan Konservasi Perairan</i>	<i>40</i>
5.3 Masalah Tenurial dan Pengelolaan Sumber Daya Laut	42
<i>Pembatasan akses ke sumber daya laut dan pembelajaran tentang KKP yang dikelola bersama.....</i>	<i>45</i>
5.3 Identifikasi masyarakat adat dan praktik adat dalam pengelolaan sumber daya kelautan	52
6. Temuan Penilaian Sosial sebagai Masukan bagi Kerangka Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial dan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan	59
7. Lampiran	61
Lampiran 1 – Daftar 19 Kawasan Konservasi Perairan Sasaran	61
Lampiran 2 – Daftar Indikatif 116 Desa Calon Lokasi Sasaran LAUTRA.	63
Lampiran 3 – Peraturan Bupati/ Walikota tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang difasilitasi oleh KKP	68
Referensi	71

Daftar Gambar

Figure 1. Peta lokasi Wilayah Pengelolaan Perikanan LAUTRA	10
Figure 2. Lokasi survey di 20 desa pesisir di Indonesia.....	20
Figure 3. Masyarakat adat Negeri Paperu di Maluku.....	24
Figure 4. Masyarakat adat Balermo di Sawai Maluku.....	24
Figure 5. Kelompok adat Haruku di Maluku.....	25
Figure 6. Masyarakat adat Abuntat Yessa di pantai utara Papua Barat.....	28
Figure 7. Pelepasan Tukik, MHA Malaumkarta Raya, Desa Malaumkarta, Sorong Papua Barat.....	29
Figure 8. Hukae Lana di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara.....	30
Figure 9. KKP Raja Ampat Papua: Warna yang berbeda menunjukkan fungsi yang berbeda (zona penangkapan ikan, zona konservasi, dll).....	48
Figure 10. Kegiatan pembukaan Sasi oleh MHA Malaumkarta Raya, Desa Malaumkarta, Kabupaten Sorong, Papua Barat	56
Figure 11. Peta sebaran MHA di Indonesia Timur.....	58

Daftar Tabel

Table 1. Indeks Pembangunan Desa / IPD 2018 di lokasi sasaran LAUTRA untuk konservasi ekosistem terumbu karang dan pengelolaan perikanan.	17
Table 2. Indeks Pembangunan Manusia 2010-2019 di calon lokasi LAUTRA.	18
Table 3. Nilai Tukar Nelayan Maluku (2017-2021).	25
Table 4. Nilai Tukar Nelayan Maluku Utara (2017-2021).....	26
Table 5. Nilai Tukar Nelayan Papua (2017-2021).....	27
Table 6. Nilai Tukar Nelayan Sulawesi Tenggara (2017-2021).....	31
Table 7. Nilai Tukar Nelayan Sulawesi Selatan (2017-2021).....	31
Table 8. Nilai Tukar Nelayan Sulawesi Tengah (2017-2021).....	32
Table 9. Nilai Tukar Nelayan Gorontalo (2017-2021).	33
Table 10. Nilai Tukar Nelayan Nusa Tenggara Timur (2017-2021).....	34
Table 11. Nilai Tukar Nelayan Nusa Tenggara Barat (2017-2021).	35
Table 12. Lokasi dan luas lima KKP yang diusulkan yang akan diakui secara hukum di tingkat pusat melalui Penetapan Menteri Kelautan dan Perikanan.....	46
Table 13. Masyarakat Hukum Adat yang teridentifikasi di target lokasi LAUTRA.	52

Singkatan

Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPD	Badan Permusyawaratan Desa
BRIN	Badan Riset dan Inovasi Nasional (dahulu dikenal sebagai LIPI)
BRWA	Badan Registrasi Wilayah Adat, suatu Lembaga Swadaya Masyarakat yang menyusun wilayah-wilayah yang diklaim oleh Masyarakat Adat
CME	<i>Coordinating Ministry for the Economy</i> / Kementerian Koordinator bidang Perekonomian
CMMAI	<i>Coordinating Ministry for Marine Affairs and Investment</i> / Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi
DJ PRL	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut/ (Direktorat Jenderal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan)
ESMF	<i>Environmental and Social Management Framework</i> / Kerangka Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial
ESCP	Environmental and Social Commitment Plan / Rencana Komitmen Lingkungan Hidup dan Sosial
IP	<i>Indigenous People</i> / Masyarakat Adat
IPD	Indeks Pembangunan Desa (mengukur kemajuan suatu kabupaten atau provinsi berdasarkan ketersediaan dan kondisi infrastruktur dasar; akses dan keterjangkauan layanan kesehatan dan pendidikan; dan pemerintahan)
LAPOR	Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (suatu aplikasi digital yang dibangun untuk menampung pengaduan berbagai permasalahan terkait dengan proyek, program, dan kegiatan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah)
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
MHA	Masyarakat Hukum Adat
MMAF	<i>Ministry of Marine Affairs and Fisheries</i> / Kementerian Kelautan dan Perikanan
MSP	<i>Marine Spatial Planning</i> / Perencanaan Tata Ruang Laut
MPA	<i>Marine Protected Area</i> / Kawasan Konservasi Perairan
Perpres	Peraturan Presiden
KemenPUPR	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan (lihat MMAF)
P4K	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Direktorat di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut di Kementerian Kelautan dan Perikanan)
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RTRW	Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah
RUU	Rancangan Undang-Undang
RZWP3K	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
SEP	<i>Stakeholder Engagement Plan</i> / Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan
SESA	<i>Strategic Environment and Social Assessment</i> / Penilaian Lingkungan Strategis dan Sosial
UPG	Unit Pengarusutamaan Gender
UU	Undang-Undang
WPP	Wilayah Pengelolaan Perikanan
WPPNRI	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Ringkasan Eksekutif

Penilaian sosial adalah dokumen analisa latar belakang untuk menginformasikan pengembangan kerangka kerja pengelolaan sosial dan lingkungan hidup (*Environmental and Social Management Framework*, ESMF) untuk pelaksanaan Proyek Infrastruktur Kawasan Terumbu Karang dan Mangrove INSAN TERANG- LAUTRA (untuk selanjutnya disebut LAUTRA). Metode pengumpulan data untuk mengembangkan penilaian sosial ini adalah kombinasi dari kajian pustaka sistematis dan data dari studi paduk (baseline)/primer sosial yang dilakukan sepanjang bulan Juli hingga Oktober 2021 sebagai masukan bagi penyusunan LAUTRA. penilaian sosial terdiri dari enam bagian, antara lain pendahuluan, tujuan, ruang lingkup, metode pengumpulan data, paduk (baseline) sosial, dan identifikasi potensi risiko sosial dan kesimpulan.

Kajian sosial awal telah mengidentifikasi profil sosial dari lokasi sasaran potensial di tingkat provinsi dan tren nasionalnya; identifikasi masyarakat adat dan praktik mereka dalam pengelolaan sumber daya laut; peraturan perundang-undangan yang ada serta prosedur dan praktik yang ada terkait dengan pembentukan dan penerapan kawasan konservasi perairan. Laporan ini diakhiri dengan mengidentifikasi kelompok-kelompok rentan yang terkait dengan ruang lingkup proyek dan kegiatan yang diusulkan, dan beberapa potensi risiko sosial yang terkait dengan kegiatan yang direncanakan di bawah LAUTRA. Beberapa kelompok rentan tersebut antara lain nelayan skala kecil/nelayan tradisional/nelayan subsisten (nelayan yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri – pent.), rumah tangga berpenghasilan rendah dan individu tanpa aset produktif, perempuan nelayan atau perempuan pekerja/ pengusaha di ekonomi biru skala mikro atau kecil, serta kelompok/rumah tangga yang sangat bergantung pada sumber daya laut untuk penghidupan.

Berdasarkan studi ini, setidaknya ada empat risiko sosial yang terkait dengan kegiatan yang diusulkan di bawah program LAUTRA, termasuk pembatasan akses ke sumber daya laut di Zona Inti Kawasan Konservasi Perairan (dengan catatan bahwa ada Zona Pemanfaatan yang masih bisa diperuntukan untuk memancing/ memanfaatkan sumber daya laut); identifikasi kelompok rentan dan risiko kurangnya peran serta kelompok rentan dalam proses perencanaan zonasi; kurangnya peran serta yang berarti dari masyarakat adat; yang mempengaruhi risiko tidak penuhnya konsensus dan risiko rendahnya rasa kepemilikan (*sense of belonging*) dan komitmen masyarakat atas kegiatan proyek di lapangan.

Hasil identifikasi di level provinsi menunjukkan bahwa masyarakat adat, baik yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil, serta berpindah-pindah di laut (suku Bajao), terdapat di 9 Provinsi target LAUTRA, yakni Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Sehingga, selain masyarakat pesisir dan pulau kecil yang mata pencahariannya bergantung dari pemanfaatan ruang dan sumber daya laut, masyarakat adat juga menjadi salah satu aktor tingkat tapak yang penting dalam proyek ini.

Pada kesimpulannya, risiko yang teridentifikasi dalam dokumen ini, serta keberadaan masyarakat adat, digunakan sebagai masukan bagi pengembangan Kerangka Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial, instrumen Lingkungan Hidup dan Sosial lainnya (misalnya Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Rencana Komitmen Lingkungan Hidup dan Sosial), dan disederhanakan untuk dapat dimasukkan ke dalam desain proyek.

1. Pendahuluan

Penilaian sosial adalah dokumen yang disusun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan hidup dan sosial untuk persiapan Proyek Infrastruktur Kawasan Terumbu Karang dan Mangrove – Lautan Sejahtera (LAUTRA). penilaian sosial menjabarkan paduk (baseline) sosial untuk memberi informasi mengenai situasi latar belakang dan untuk memberi informasi mengenai potensi masalah sosial dan peluang yang terkait dengan kegiatan di bawah LAUTRA. Dokumen ini akan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia untuk meningkatkan aksesibilitas bagi para pemangku kepentingan yang lebih luas yang mungkin tertarik dengan proyek ini.

Tujuan Pengembangan Proyek LAUTRA adalah untuk meningkatkan pengelolaan ekosistem terumbu karang dan kawasan konservasi dan mata pencaharian masyarakat setempat, terutama nelayan skala kecil/nelayan tradisional/nelayan subsisten dan rumah tangga serta kelompok yang bergantung pada sumber daya pesisir dan laut; di 10 provinsi di bawah wilayah pengelolaan perikanan (WPP) sebanyak 714, 715 dan 718.

1.1 Komponen proyek

Program LAUTRA (“LAUTRA”) ini akan mendukung pengelolaan kawasan konservasi perairan, konservasi terumbu karang dan ekosistem terkait, pengelolaan berkelanjutan perikanan terumbu karang prioritas dan peningkatan mata pencaharian di sekitar KKP sambil meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memobilisasi pembiayaan jangka panjang untuk sektor-sektor ini.

Ada empat komponen di bawah LAUTRA, antara lain¹:

Komponen 1. Penguatan infrastruktur dan kelembagaan pengelolaan terumbu karang dan Kawasan Konservasi Perairan (KKP)

- 1.1 Penguatan infrastruktur dan pembangunan kapasitas untuk pengelolaan terumbu karang dan kawasan konservasi; dan
- 1.2 Penguatan infrastruktur dan pembangunan kapasitas untuk wilayah pengelolaan perikanan.

¹ Silakan merujuk ke PAD untuk penjelasan lebih rinci mengenai kegiatan subkomponen dan ruang lingkup proyek.

Komponen 2. Memperluas peluang ekonomi di dalam dan di sekitar Kawasan Konservasi Perairan (KKP)

2.1 Infrastruktur untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan di dalam dan di sekitar Kawasan Konservasi Perairan (KKP).

2.2 pengembangan usaha berkelanjutan dan aset keuangan di dalam dan di sekitar Kawasan Konservasi Perairan (KKP).

Komponen 3. Pembiayaan berkelanjutan untuk konservasi terumbu karang dan mata pencaharian (hibah *PROBLUE*)

3.1 Memperkuat lingkungan yang mendukung dan kerangka kebijakan untuk keuangan biru (*blue finance*)

3.2 Mengembangkan dan menerapkan strategi investasi jangka panjang untuk sektor ekonomi biru (*blue economy*) prioritas


Komponen 4. Pengelolaan proyek

Komponen ini akan memberikan dukungan kepada Kantor Pengelola Proyek (*Project Management Office*, PMO) dan Unit Pelaksana Proyek (*Project Implementation Unit*, PIU) dalam mengelola dan mengawasi kegiatan proyek, termasuk, antara lain: i) kepegawaian; ii) Pemantauan dan kepatuhan Kerangka Lingkungan Hidup dan Sosial terhadap ESCP; iii) pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan; iv) komunikasi, pelibatan warga, dan kegiatan koordinasi pemangku kepentingan selama berlangsungnya proyek termasuk pengelolaan GRM; v) komunikasi dan koordinasi antarlembaga; vi) pengelolaan fidusia termasuk audit; vii) biaya operasi tambahan secara keseluruhan.

1.2 Lokasi proyek

Semua aspek yang dibahas di dalam dokumen ini diambil dari kasus dan paduk (*baseline*) sosial di lokasi binaan LAUTRA di sepuluh (10) provinsi, antara lain Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Ke-10 provinsi tersebut meliputi 3 (tiga) wilayah pengelolaan perikanan nasional (WPPNRI). Wilayah pengelolaan perikanan merupakan konfigurasi spasial berbasis internasional, yang telah diadopsi di tingkat negara untuk mengelola praktik perikanan. Wilayah pengelolaan perikanan diatur di tingkat pusat, dan diberlakukan oleh pemerintah pusat melalui badan pengelola perikanan daerah di setiap lokasi. Wilayah pengelolaan perikanan menyiratkan kewenangan kepada pemerintah negara untuk mengelola wilayah tertentu, termasuk antara lain konservasi laut dan kegiatan perikanan. Gambar 1 di bawah ini menunjukkan lokasi sasaran LAUTRA, antara lain WPP 714, 715 dan 718.

Figure 1. Peta lokasi Wilayah Pengelolaan Perikanan LAUTRA



Daftar indikatif desa target kegiatan tersedia dalam Lampiran 2 (dengan catatan bahwa target lokasi belum dikonfirmasi).

2. Tujuan penilaian sosial

Penilaian sosial ini bertujuan untuk menyediakan data latar belakang mengenai paduk (baseline) sosial umum, peraturan perundang-undangan yang ada, serta praktik-praktiknya, dalam intervensi sasaran potensial LAUTRA pada aspek pengelolaan sumber daya adat. penilaian sosial diharapkan dapat memberikan masukan mengenai potensi risiko dan dampak kegiatan LAUTRA dan menginformasikan pengembangan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Management Framework, ESMF*) dan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Plan, SEP*).

3. Lingkup penilaian sosial

penilaian sosial dikembangkan sebagai studi awal untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai potensi risiko dan dampak sosial secara keseluruhan yang ditimbulkan oleh kegiatan proyek ini di wilayah sasaran yang diusulkan. Dokumen ini mengidentifikasi dan meninjau:

- Paduk (*baseline*) sosial secara umum dilengkapi dengan wawasan tingkat makro dan Identifikasi masyarakat adat (selanjutnya disebut sebagai “masyarakat adat”) di sepuluh provinsi di bawah tiga wilayah pengelolaan perikanan.
- Kerangka peraturan perundang-undangan dalam hal pembentukan dan pengelolaan kawasan lindung, perencanaan tata ruang wilayah pesisir dan laut, penetapan Kawasan Konservasi Perairan (KKP), dan pemberdayaan nelayan skala kecil.
- Masalah pengelolaan sumber daya adat dan tenurial di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Semua aspek yang dibahas di dalam dokumen ini diambil dari kasus dan paduk (*baseline*) sosial di lokasi sasaran LAUTRA di sepuluh (10) provinsi, termasuk tiga wilayah pengelolaan perikanan (WPP), yaitu WPP 714, 715 dan 718 (lihat 1.2 Lokasi Proyek).

Karena (penilaian) awal ini bertujuan untuk menampilkan peraturan dan praktik yang ada serta paduk sosial secara umum, langkah-langkah mitigasi dari potensi risiko dan dampak yang teridentifikasi akan ditampilkan dalam Kerangka Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Management Framework*, ESMF). Selanjutnya, identifikasi para pemangku kepentingan utama, termasuk kelompok rentan, dan rencana pelibatan akan disajikan dalam Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Plan*, SEP).

Batasan penilaian awal ini

Kajian ini terutama menggunakan data sekunder, seperti laporan dan kumpulan data dari Badan Pusat Statistik, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), laporan dari proyek serupa, laporan dari survei rumah tangga masyarakat pesisir (dilakukan oleh Bank Dunia untuk LAUTRA dan proyek serupa lainnya), dan artikel media. Meskipun wawancara dan diskusi kelompok dilakukan sebagai bagian dari persiapan Proyek dengan internal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kami tidak mewawancarai atau menjangkau pihak eksternal untuk mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, penilaian awal ini

harus diperlakukan sebagai dokumen analisis latar belakang dan digunakan sebagai masukan bagi pengembangan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESMF) dan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP), dan jika relevan, juga dengan desain proyek.

Beberapa bagian dalam penilaian awal ini akan merujuk silang ke bagian-bagian lain, terutama di Paduk (Baseline) Sosial secara Umum. Sementara kami mencoba menampilkan profil sosial masing-masing provinsi, ada beberapa data yang akan lebih berguna jika disajikan lintas provinsi sebagai perbandingan. Selanjutnya, untuk menghindari redundansi, ada beberapa data yang dijabarkan berdasarkan topik, seperti masalah tenurial dan adat/praktik adat di Indonesia Bagian Timur (yang semuanya serupa, dengan beberapa perbedaan rincian label/penamaan di masing-masing masyarakat adat).

4. Metode pengumpulan data

penilaian sosial ini dikembangkan melalui tinjauan pustaka, termasuk literatur akademik; tinjauan peraturan perundang-undangan; laporan, slide, statistik dari portal Satu Data KKP (KUSUKA); dan pelajaran yang dipetik dari proyek serupa; dan laporan dari penelitian primer (survei rumah tangga dan wawancara dengan pemerintah kecamatan dan desa) yang dilakukan di 25 desa di 12 provinsi di Indonesia.

Untuk melengkapi tinjauan pustaka dan wawasan dari penelitian utama ini, beberapa diskusi kelompok teknis kecil dengan direktorat dan unit terkait di KKP telah dilakukan untuk menjelaskan informasi yang lebih rinci mengenai tingkat teknis dan pelaksanaan dari prosedur dan peraturan tersebut. Rangkaian diskusi kelompok teknis tersebut telah dilakukan bersama dengan Kelompok Kerja Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJ PRL), Unit Hubungan Masyarakat Ditjen Penataan Ruang Laut dan Kantor Humas KKP, Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya, Unit Pelayanan Umum Ditjen Penataan Ruang Laut, Unit Penanganan Pengaduan dan Kerja Sama Luar Negeri KKP serta unit Penanganan Pengaduan dan Humas di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Korespondensi email dengan Unit Pengarusutamaan Gender (UPG) di tingkat Kementerian juga disertakan dalam laporan ini.

5. Paduk (*baseline*) sosial secara umum

Bagian ini akan dibagi menjadi paduk sosial secara umum dan kemudian diikuti oleh sub-bagian yang berkaitan dengan aspek-aspek yang relevan untuk penilaian awal potensi risiko sosial yang terkait dengan kegiatan LAUTRA.

5.1 Kondisi sosial ekonomi

Bagian ini membahas profil sosial tingkat nasional wilayah pesisir dan masyarakatnya di Indonesia, dan diikuti oleh kondisi sosial ekonomi yang ada di 10 provinsi lokasi sasaran LAUTRA, termasuk:

- karakteristik demografi,
- profil sosial (angka kemiskinan, indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan desa, dan nilai tukar nelayan),
- keberadaan masyarakat adat

Temuan utama

Dalam membahas konteks sosial ekonomi secara umum, kami menyajikan temuan dari survei di 25 desa dan kondisi sosial masyarakat pesisir pada umumnya dan khususnya di Indonesia Timur (lokasi potensial LAUTRA). Berdasarkan survei rumah tangga di 25 desa, sebagian besar rumah tangga telah menangkap ikan untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan utama selama lebih dari 10 tahun dengan pendapatan bulanan rata-rata bervariasi dari Rp 500 ribu hingga 3 juta per bulan. Sumber pendapatan lain didapat dari konstruksi atau pekerjaan yang berhubungan dengan pabrik, ritel, pekerjaan sektor publik, pertanian dan budidaya. Mayoritas perempuan, dari 1.161 rumah tangga yang disurvei, terlibat dalam kegiatan berbasis laut di desa mereka, sebagian besar membuka warung di lingkungan sekitar (34%), atau kegiatan pasca-produksi penangkapan ikan, seperti membersihkan ikan (12%) dan memproduksi ikan asin (12%). Dengan melakukan kegiatan tersebut, perempuan terlibat aktif sebagai pencari nafkah kedua dalam rumah tangga.

Ketergantungan pada perikanan didapati lebih tinggi bagi masyarakat nelayan di Indonesia Timur dan Tengah, terutama di desa-desa yang jauh dari ibu kota kabupaten. Beberapa rumah tangga yang paling rentan telah teridentifikasi, termasuk rumah tangga dengan ketergantungan pendapatan yang tinggi dari daerah penangkapan ikan tradisional; rumah tangga tanpa aset produktif (perahu, bidang tanah, lemari es atau kotak pendingin, dll); dan rumah tangga dengan anggota keluarga usia produktif yang sedikit.

Selain itu, secara makro, kondisi sosial ditinjau dari (tingginya) angka kemiskinan, (rendahnya) Indeks Pembangunan Desa dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibandingkan dengan nilai rata-rata nasional. Sementara Nilai Tukar Nelayan turun sebanyak dua titik dalam dua tahun terakhir, dalam satu dekade terakhir ini cenderung stabil dalam tren kenaikan, yang berarti bahwa produksi/pendapatan dari penjualan ikan relatif lebih besar dari konsumsi/belanja kebutuhan pokok. Peningkatan angka pengangguran dan angka kemiskinan dalam satu tahun terakhir yang dipicu oleh pandemi Covid-19 yang berkepanjangan telah

memperburuk kerentanan masyarakat tersebut. Dalam hal kondisi tenaga kerja, informalitas dan kurangnya perlindungan sosial juga berkontribusi pada pemiskinan masyarakat pesisir.

Kotak 1. Temuan utama pada paduk (baseline) sosial awal

Gambaran kondisi sosial ekonomi di tingkat makro

Secara makro, terdapat 12.827 desa pesisir dengan lebih dari 8 juta rumah tangga berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia (Ambari & Herawati 2019). Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa pada bulan Maret 2020 terdapat 25,3 juta orang (9,78%) hidup di bawah garis kemiskinan, dan meningkat menjadi 26,42 juta orang (10,15%) pada bulan September 2020 dipicu oleh dua kontraksi ekonomi triwulanan berturut-turut akibat pandemi Covid-19 (BPS 2020). Namun demikian, tidak ada informasi berapa banyak rumah tangga di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang jatuh miskin atau mengalami kemiskinan yang lebih dalam terkait dengan pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.

Cara lain untuk memahami kondisi sosial nelayan di tingkat makro adalah dengan meninjau proksi yang disebut Nilai Tukar Nelayan, yang merupakan indeks yang membandingkan harga ikan di pasar (produksi) relatif terhadap harga kebutuhan (konsumsi) harian)². Melalui data NTNP terbaru di portal Satu Data KKP, diketahui bahwa Nelayan Kecil di Indonesia pada umumnya dapat membeli kebutuhan sehari-hari melalui pendapatan dari penangkapan ikan, dengan Indeks 106,8 pada bulan April 2022. NTN merupakan indeks yang diperbarui setiap Satu sampai dua bulan, data mentah (harga ikan) dikumpulkan oleh dinas perikanan setempat dan pejabat di pelabuhan perikanan, dan hasilnya dipublikasikan di portal Satu Data KKP. Sementara NTN telah meningkat dengan stabil dalam dekade terakhir ini, angka ini lebih lemah (karena fluktuasi harga ikan dalam beberapa bulan selama pandemi Covid-19) sejak 2020 ke tingkat rata-rata 104 (indeks 100 berarti bahwa produksi digunakan untuk menutup konsumsi). Meskipun saat ini indeks 106 bukanlah titik puncaknya dalam satu dekade terakhir, namun relatif stabil dengan tren naik (tren kenaikan yang stabil dengan sedikit fluktuasi).

² Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) mengacu pada perbandingan antara konsumsi/pengeluaran (kebutuhan pokok dan biaya produksi) dengan pendapatan dari penjualan ikan. Nilai ini diperbarui secara berkala/bulanan untuk memantau harga ikan dan kemampuan konsumsi nelayan dan pembudidaya ikan. Secara rinci, kebutuhan pokok dihitung dari rata-rata pengeluaran untuk konsumsi makanan (makanan, minuman, tembakau), perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga, serta transportasi; serta biaya produksi untuk masing-masing kegiatan ekonomi, seperti benih, pakan ikan, pupuk, biaya tenaga kerja, biaya pemeliharaan, bahan bakar/angkutan, biaya tambahan modal (mesin, dll). Nilai 100 artinya biaya produksi sama dengan belanja konsumsi (yang bukan merupakan kondisi yang diinginkan). Data tersebut dikumpulkan dan dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan disusun serta tersedia untuk umum setiap bulan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui siaran pers kementerian (tersedia di situs web KKP).

Meskipun tidak ada standar baku yang "relatif tinggi" atau "relatif rendah", 104 dianggap sebagai nilai rata-rata sebelum pandemi.

Data makro lain yang menunjukkan kondisi sosial adalah tingkat pengangguran. BPS juga memperkirakan tingkat pengangguran naik menjadi 8,7-9,2% per Agustus 2020 atau setara dengan sekitar 11 juta pencari kerja aktif yang menganggur di pasar tenaga kerja. Data ini penting untuk dua hal. Pertama, tingkat pengangguran telah mencapai titik tertinggi dan menghapus kemajuan yang telah dicapai dalam tiga periode presiden terakhir³. Kedua, tingkat pekerjaan yang tinggi berimplikasi pada penghidupan di wilayah pedesaan dan pesisir, di mana studi menunjukkan bahwa ketika krisis ekonomi melanda pada tahun 1997/98 dan 2006/07 di Indonesia, penduduk kota dan pekerja perkotaan yang di-PHK cenderung kembali ke desa untuk mencari pekerjaan di sektor pertanian, perikanan, dan sektor berbasis sumber daya alam lainnya (De Joong; Noteboom; Baquini; Sutanto; Rijanta; Widjatmoko; dan Vogelij pada Titus and Burgers [edt.] 'Rural Livelihoods, Resources and Coping with Crisis in Indonesia' di tahun 2008). Migrasi ke pedesaan, termasuk daerah pesisir, dapat meningkatkan tekanan pada penggunaan sumber daya alam, namun perlu dicatat, tidak ada data mengenai skala dan besarnya risiko tersebut.

Bahkan sebelum Covid-19, nelayan subsisten di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil relatif lebih rentan daripada masyarakat umum. Pada tahun 2019, KKP mendapati bahwa lebih dari separuh nelayan tradisional dan skala kecil/subsisten di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hidup dalam kemiskinan.⁴ Kecenderungan ini telah lama diketahui, dan Tim Nasional Percepatan Penurunan Kemiskinan (TNP2K) menyatakan bahwa terdapat 2,1 juta rumah tangga (~7,8 juta jiwa) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikategorikan sebagai rumah tangga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin (TNP2K 2012 – data sistematis terkini yang tersedia). Singkatnya, kemiskinan telah menjadi bagian dari gambaran masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya di Indonesia Timur yang merupakan bagian dari lokasi sasaran LAUTRA.

Sementara itu, di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua di Indonesia Bagian Timur, desa pesisir merupakan bagian terbesar dari keseluruhan desa. Di Maluku, desa di wilayah pesisir merupakan 85% dari seluruh desa di provinsi tersebut, diikuti oleh Maluku Utara 72%, Papua Barat 25%, dan Papua 13% (TNP2K 2012). Sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir di Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat dapat diidentifikasi sebagai masyarakat lokal atau masyarakat adat yang sangat bergantung pada sumber daya laut. Sementara itu, masyarakat di Nusa Tenggara Timur bagian selatan

³ <https://tirto.id/angka-pengangguran-2020-terburuk-apa-yang-bisa-dilakukan-jokowi-fKQg>

⁴ <https://republika.co.id/berita/pzrjiv383/50-persen-nelayan-indonesia-di-bawah-garis-kemiskinan>

dapat juga masuk dalam kategori 'masyarakat adat', yaitu masyarakat wilayah pulau-pulau kecil/pesisir yang tinggal di perbatasan laut. Ketiga kategori masyarakat ini sebagian besar mengandalkan sumber daya alam untuk mata pencaharian, seperti menjadi nelayan, pembudidaya ikan, atau pengolah ikan. Pekerjaan lain yang mendukung lingkungan dalam konteks sosial ekonomi ini, seperti pemilik warung dan pembuat makanan berbasis laut seperti ikan asin, rumput laut kering, kerupuk mangrove, dan lain-lain. Sementara minoritas warga di desa-desa wilayah pesisir bekerja sebagai petani, guru, perawat, penjual kembang gula/jajanan, perangkat desa atau staf kecamatan, atau buruh bangunan (sering kali bermigrasi sementara ke luar desa). Oleh karena itu, terlepas dari tingkat diversifikasi kegiatan mata pencaharian, mata pencaharian utama masyarakat lokal dan masyarakat adat di wilayah pesisir sebagian besar tetap memanfaatkan sumber daya berbasis laut dan pesisir.

Untuk melengkapi survei tersebut, kami mengambil data dari Indeks Pembangunan Desa (IPD), yang memeriksa lima dimensi di tingkat kabupaten/kota (meskipun judulnya 'desa', data dikumpulkan di tingkat kabupaten, dan tersedia secara agregat di tingkat provinsi), termasuk kemajuan dalam menyelesaikan pendidikan dasar, akses terhadap infrastruktur jalan, akses ke layanan dasar, ketersediaan dan aksesibilitas transportasi, kualitas layanan pemerintah, dan layanan masyarakat umum. Penetapan Indeks Pembangunan Desa dilakukan tiga kali dalam sepuluh tahun, dan terakhir dilakukan pada tahun 2018. Hasilnya, yang disebut data PODES 2018⁵, memberikan gambaran mengenai perkembangan lima dimensi tersebut sejak survei sebelumnya pada tahun 2014:

⁵ Indeks Pembangunan Desa mencakup pengukuran berbagai indikator sosial ekonomi ini:

- ketersediaan dan akses ke pendidikan prasekolah dan taman kanak-kanak, sekolah dasar, menengah, dan tinggi,
- ketersediaan dan akses ke rumah sakit, rumah sakit bersalin dan bidan, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas dan puskesmasdes), dan apotek
- ketersediaan toko/pusat perbelanjaan dan pasar basah
- ketersediaan restoran, hotel dan motel, dan bank
- tingkat elektrifikasi
- tingkat penerangan jalan pada jalan utama di kabupaten/kota
- bahan bakar untuk memasak
- ketersediaan dan kondisi air minum, dan penggunaan MCK, dan sanitasi
- ketersediaan dan kualitas koneksi internet dan konektivitas logistik
- aksesibilitas dan kondisi infrastruktur jalan dan transportasi umum
- lama waktu perjalanan dan biaya ke 'pusat kota' dan kantor pemerintah di tingkat kotamadya/kabupaten dan kecamatan
- tingkat tengkes (stunting) dan kejadian kesehatan masyarakat luar biasa (yaitu, biasanya diukur dengan endemik lokal seperti wabah malaria dan/atau demam berdarah)
- ketersediaan ruang kesehatan masyarakat dan kelompok olahraga
- aparatur tingkat desa (apakah sudah lengkap atau masih belum ada dalam beberapa peran)
- pelaksanaan otonomi desa
- aset dan kekayaan desa
- kualitas kepala desa dan sekretaris desa

Table 1. Indeks Pembangunan Desa / IPD 2018 di lokasi sasaran LAUTRA untuk konservasi ekosistem terumbu karang dan pengelolaan perikanan.

PROVINSI	Nilai IPD	PROVINSI	Nilai IPD
Gorontalo	64,21	Sulawesi Tenggara	57,25
NTB	66,63	Papua Barat	42,95
NTT	52,86	Papua	66,02
Maluku	51,13	Sulawesi Selatan	63,57
Maluku Utara	52,98	Sulawesi Tengah	59,44
Indonesia (nilai rata-rata nasional)			59,36

Catatan: **IPD yang ditulis tebal** berada di bawah indeks rata-rata nasional

Seperti terlihat pada Tabel 1 bahwa beberapa lokasi sasaran LAUTRA memiliki Indeks Pembangunan Desa di bawah nilai rata-rata nasional. Data ini dapat memberikan informasi latar belakang tentang sejauh mana layanan dasar, aksesibilitas, dan aparatur pemerintah tingkat desa telah hadir dan dilaksanakan.

Untuk memahami kerentanan masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia Timur, penting juga untuk mengkaji status pembangunan manusianya. Dari segi persebaran geografis, kabupaten-kabupaten di Indonesia Timur rata-rata cenderung menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih rendah, yang merupakan proksi status pembangunan manusia, dibandingkan dengan rata-rata nasional, khususnya Pulau Jawa (BPS 2020). Secara khusus, lima provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat – tumpang tindih dengan lokasi sasaran INSAN TERANG - LAUTRA. Berdasarkan data BPS, kelima provinsi ini memiliki jumlah kabupaten yang lebih banyak dibandingkan dengan provinsi lain dengan tingkat kemiskinan ekstrim (di atas 15%, tingkat kemiskinan nasional 9,8% per Februari 2019) dan menunjukkan nilai IPM yang lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata nasional seperti terlihat pada Tabel 3. Indeks Pembangunan Manusia 2010-2019 di lokasi potensial LAUTRA.

Table 2. Indeks Pembangunan Manusia 2010-2019 di calon lokasi LAUTRA.

Province	[Methode Terbaru] Indeks Pembangunan Manusia per Province									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
NTT/ Nusa Tenggara Timur	59,21	60,24	60,81	61,68	62,26	62,67	63,13	63,73	64,39	65,23
NTB/ Nusa Tenggara Barat	-	-	-	63,7	64,3	65,1	65,8	66,5	67,3	68,1
Maluku	64,27	64,75	65,43	66,09	66,74	67,05	67,6	68,19	68,87	69,45
Maluku Utara	62,79	63,19	63,93	64,78	65,18	65,91	66,63	67,2	67,76	68,7
Papua Barat	59,6	59,9	60,3	60,91	61,28	61,73	62,21	62,99	63,74	64,7
Papua	54,45	55,01	55,55	56,25	56,75	57,25	58,05	59,09	60,06	60,84
Gorontalo	-	-	-	64,7	65,1	65,8	66,3	67,1	67,7	68,5
Sulawesi Tengah	63,3	64,3	65	65,8	66,4	66,8	67,5	68,1	68,8	69,5
Sulawesi Tenggara	-	-	-	67,5	68	68,7	69,3	69,8	70,6	71,2
Sulawesi Selatan	66	66,7	67,26	67,9	68,5	69,1	69,8	70,4	70,9	71,7
Nilai rata-rata nasional	66,53	67,09	67,7	68,31	68,9	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92

Sumber: BPS (2020). Catatan: Indeks Pembangunan Manusia/ *Human Development Index (HDI)* yang ditulis tebal berada di bawah indeks rata-rata nasional

Sebagian besar tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal. Sektor informal sendiri memiliki definisi yang cair, tetapi sebagian besar cakupannya dalam hal fleksibilitas di dalam dan di luar dari pasar tenaga kerja, tidak ada perjanjian formal atau kaku dengan pengusaha, dan seringkali tidak ada pajak yang dipungut (Kasnobis & Kabur 2006; Chen 2012). Ada 70,49 juta pekerja dari 126,50 pekerja yang bekerja di sektor informal di Indonesia (BPS 2020). Dengan kata lain, pekerja di sektor informal merupakan 56% dari total angkatan kerja di


Indonesia (ibid.). Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terdiri dari 27,33% dari total angkatan kerja, dengan perkiraan lebih dari 89% berada di sektor informal (ibid.).

Hampir setengah dari penduduk miskin di Indonesia teridentifikasi sebagai petani atau nelayan (BPS 2019), yang sebagian besar tidak memiliki lahan dan tidak memiliki aset produktif lainnya. Sebagian besar penduduk yang hidup dalam kemiskinan dapat ditelusuri dari keterlibatan mereka di sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Sebagian besar rumah tangga miskin yang memiliki pengeluaran konsumsi/garis kemiskinan di bawah Rp 2,1 juta per bulan per rumah tangga (BPS 2020) terdapat di pedesaan (Priasto 2015; BPS 2020). Studi terbaru oleh Individual Deprivation Measure (IDM) di Sulawesi Selatan, yang memisahkan data kemiskinan berdasarkan gender, usia dan lokasi, mendapati bahwa penduduk termiskin tinggal di pulau-pulau kecil – yang relatif lebih kekurangan dalam dimensi yang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk di dataran tinggi dan dataran rendah dalam konteks Sulawesi Selatan (IDM 2020). Penduduk miskin yang tinggal di kepulauan cenderung dua kali lebih kekurangan dalam dimensi Pangan, Air, Sanitasi, dan Kesehatan dibandingkan penduduk yang tinggal di dataran rendah, dan satu setengah kali lebih kekurangan dibandingkan dengan penduduk miskin yang tinggal di dataran tinggi (ibid.). Data ini menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil (dan beberapa bagian wilayah pesisir) seringkali memiliki akses yang terbatas terhadap layanan yang sangat mendasar, termasuk air bersih, jamban yang layak, layanan kesehatan, layanan persalinan, dan rentan terhadap ketersediaan pangan.

Untuk melengkapi data sekunder mengenai gambaran makro kondisi sosial ekonomi desa-desa di wilayah pesisir, survei rumah tangga telah dilakukan di 25 desa⁶, dengan 1.161 rumah tangga dari desa nelayan yang berperan serta, untuk mengukur paduk sosial ekonomi untuk keseluruhan desain proyek. Separuh lokasi survei juga merupakan lokasi sasaran LAUTRA, yaitu Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Papua. Dengan demikian, wawasan dari penelitian utama ini dianggap relevan dan dapat digunakan sebagai masukan untuk pengembangan instrumen mitigasi risiko sosial. Di bawah ini adalah peta yang menyajikan lokasi survey tersebut:

⁶ Lokasi survei tersebut memberikan gambaran penyebaran yang baik dari kondisi sosial ekonomi relatif terhadap Proyek, termasuk di Gampong Baro dan Pasie Kuala Asahan (Provinsi Aceh), Ampiang Parak (Provinsi Sumatera Barat), Margasari (Provinsi Lampung), Mertasinga (Provinsi Jawa Barat), Kaliwlingi (Provinsi Jawa Tengah), Penunggul (Provinsi Jawa Timur), Aimoli, Kabola, dan Pailalang (Provinsi Nusa Tenggara Timur), Binanga (Provinsi Sulawesi Barat), Dobo/Wangel, Durjela, Kolorai, Ngilingof, Pulau Ay, Pulau Rhun, Lateri, dan Siwalima (Provinsi Maluku), serta desa Takofi dan Kolorai (Provinsi Maluku Utara), Ranoha Raya, Tahoa, Lambangi, dan Wawatu (Provinsi Sulawesi Tenggara).

Figure 2. Lokasi survey di 20 desa pesisir di Indonesia.



Di seluruh 25 desa tersebut, masyarakat pesisir bergantung pada peluang yang sempit untuk mata pencaharian dan ketahanan pangan mereka. Ketergantungan pada penangkapan ikan untuk desa-desa nelayan yang disurvei di Indonesia Bagian Tengah dan Timur (di Maluku dan Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara) lebih tinggi daripada di Indonesia Bagian Barat, dan ketergantungan pada penangkapan ikan lebih tinggi untuk desa-desa yang jauh dari ibu kota kabupaten dibandingkan dengan desa yang dekat dengan ibu kota kabupaten. Studi ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada ikan terumbu karang rendah, dan untuk dicatat, sebagian besar KKP diciptakan untuk konservasi terumbu karang dan keanekaragaman hayati.

Bagi banyak rumah tangga yang disurvei, penangkapan ikan, meskipun merupakan kegiatan utama yang menghasilkan pendapatan, jarang menjadi satu-satunya sumber pendapatan. Mayoritas responden (74%) yang menangkap ikan untuk pendapatan dan konsumsi memiliki pekerjaan sampingan tetap. Pekerjaan lain ini termasuk bekerja sebagai pekerja konstruksi atau karyawan pabrik, pemerintah, pertanian skala kecil dan budidaya ikan. Perempuan di rumah tangga nelayan terlibat dalam penjualan, pembuatan ikan asin, dan pengeringan ikan

dari tiga jam per hari menjadi delapan jam (sehari penuh) setiap hari. Pendapatan perempuan berbeda-beda, tetapi sebagian besar (74%) menerima kurang dari Rp. 500.000 per bulan.

Paparan terhadap perubahan eksternal terhadap mata pencaharian umumnya tinggi – perikanan skala kecil (PSK)⁷ dan masyarakat sekitar mereka sangat rentan terhadap perubahan stok ikan dan kelangsungan hidup penangkapan ikan, karena banyak masyarakat kekurangan keragaman pekerjaan, dengan sebagian besar pekerjaan didapati di pasca produksi penangkapan ikan, yaitu pengolahan ikan, penjualan, dll.

Masyarakat di wilayah pesisir dan mangrove seringkali tidak memiliki akses yang luas ke pilihan tabungan, layanan kredit, asuransi, atau layanan transaksi dari lembaga keuangan yang menjadi kendala utama. Tingkat literasi/melek huruf tinggi, sebagian besar responden memiliki rekening bank, kredit/pinjaman sangat penting untuk menutup biaya penangkapan ikan. Survei mengkonfirmasi rendahnya tingkat akses ke keuangan dan tingkat risiko mata pencaharian yang lebih tinggi di daerah terpencil di Indonesia bagian timur, di mana layanan infrastruktur kurang lengkap dibandingkan dengan di Indonesia bagian barat. Banyak responden menyatakan bahwa akses ke desa-desa terpencil mereka merupakan kendala kritis yang harus diatasi untuk meningkatkan potensi untuk memperoleh pendapatan tambahan dari sumber non-perikanan.

Perdagangan dan konsumsi lokal sangat penting untuk mata pencaharian, hubungan ke rantai pasokan nasional ada tetapi lebih lemah. Mayoritas (93%) nelayan yang diwawancarai bergantung pada pendapatan yang dihasilkan di desa mereka, dan 49% menjual ikan ke pengepul. Sebagian besar kegiatan ekonomi terjadi di pasar lokal (tradisional). Peluang untuk menghasilkan pendapatan dari luar desa sangat jarang.

Karena LAUTRA komponen 2 akan melibatkan kegiatan untuk meningkatkan peluang ekonomi masyarakat pesisir, keterlibatan perempuan dalam kegiatan ini sangatlah penting. Meningkatnya ketergantungan pada pendapatan perempuan di rumah tangga yang lebih miskin. Untuk rumah tangga miskin dengan pendapatan bulanan di bawah Rp 500.000, sebagian besar pendapatan yang tidak terkait dengan perikanan berasal dari pasangan perempuan (istri). Mereka memperoleh penghasilan dari membuka warung (34%), menyiapkan dan menjual ikan asin (12%), dan membersihkan ikan (12%). Dokumen ini tidak akan membahas pengarusutamaan gender dalam desain proyek, tetapi data yang ada di sini mendukung diskusi mengenai masalah ini untuk dimasukkan ke dalam desain proyek,

⁷ Perikanan skala kecil (PSK) didefinisikan sebagai usaha penangkapan ikan yang dikelola di tingkat rumah tangga, penangkapan ikan dengan atau tanpa kapal penangkap ikan < 5 GT, dan menggunakan alat tangkap yang dioperasikan hanya oleh tenaga manusia saja.

khususnya di bawah Komponen 2 mengenai peningkatan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Meskipun sangat menyadari adanya pilihan untuk mengembangkan mata pencaharian alternatif lainnya, diskusi kelompok terfokus (*focus group discussions*, FGD) menunjukkan bahwa perempuan sering tidak terlibat dalam perencanaan, pemantauan, dan pelaksanaan pengelolaan konservasi laut (dan bakau). Di sektor perikanan, sementara anggota rumah tangga perempuan terutama bertanggung jawab atas penjualan ikan di pasar lokal, mereka sering tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan sumber daya dan melewatkan kesempatan penting untuk (terlibat dalam) konservasi dan praktik yang lebih baik.

Norma gender dan budaya lokal masih mendikte tingkat dan jenis keterlibatan perempuan karena keterlibatan laki-laki dalam perikanan lebih umum di desa-desa pedesaan: laki-laki melakukan sebagian besar pekerjaan penangkapan ikan dan perempuan terlibat dalam pra-produksi (membuka jaring ikan, membersihkan dan mempersiapkan jaring untuk penangkapan ikan) dan pasca produksi (pembersihan, pengolahan dan penjualan ikan).

Mengkonfirmasi dengan kumpulan literatur yang ada, di 25 desa tersebut, perempuan (terutama dari rumah tangga berpenghasilan rendah) lebih rentan terhadap guncangan ekonomi karena kesenjangan gender dalam kepemilikan aset, akses ke lembaga keuangan formal, dan inklusi dalam program pengembangan mata pencaharian. Temuan penelitian utama tentang ketidaksetaraan gender ini menegaskan kerangka kesenjangan gender yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diluncurkan ke masyarakat pada tahun 2021. Kerangka ini dikembangkan sebagai panduan bagi kementerian-kementerian lain untuk memasukkan perspektif gender dalam mengembangkan rancangan kebijakan dan program di setiap tingkat kementerian. Ketidaksetaraan gender dihasilkan dan diabadikan oleh akses yang tidak setara terhadap sumber daya, peran serta dalam proses pengambilan keputusan, kemampuan dan akses untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, dan distribusi manfaat program pembangunan. Ini sangat berguna sebagai masukan bagi desain proyek LAUTRA secara keseluruhan, dan khususnya, tentang pengelolaan kawasan konservasi perairan dan perikanan, serta kegiatan mata pencaharian. Selain distribusi manfaat dari pengembangan program, penting untuk mendapatkan suara dan kehadiran perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam lingkup proyek ini.

Hasil survei menunjukkan bahwa meskipun anggota rumah tangga perempuan dapat menyumbang jumlah yang lebih rendah untuk pendapatan rumah tangga daripada anggota

laki-laki, stabilitas pendapatan mereka dianggap lebih stabil yang merupakan faktor penting dalam menentukan kelayakan kredit.

Profil sosial di tiap provinsi lokasi sasaran LAUTRA

Ada 81.717 orang yang terdaftar sebagai Nelayan Skala Kecil (NSK) di bawah WPP 714, 715, dan 718 yang mencakup 10 provinsi, yang meliputi nelayan dengan kapal penangkap ikan di bawah 5 GT (nelayan tradisional) dan antara 5-10 GT (portal Satu Data KKP, diakses pada 10 Mei 2022). Sebanding dengan jumlah penduduk di setiap provinsi (dibahas di bawah), angka ini menunjukkan bahwa di lokasi sasaran proyek, perikanan, budidaya ikan, dan ekonomi berbasis laut lainnya, merupakan bagian dari mata pencaharian utama bagi masyarakat lokal yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Bagian ini akan menampilkan profil sosial setiap provinsi di lokasi sasaran proyek.

1. Maluku

Dari hampir 1,9 juta penduduk di Maluku, 50,5% di antaranya adalah laki-laki. Sekitar 1,3 juta orang berada dalam usia produktif (antara 16 hingga 65 tahun). Penggerak ekonomi utama di provinsi ini adalah pertanian, perikanan, perdagangan, dan sektor informal. Angka kemiskinan di pedesaan di Maluku adalah 24,3%, sangat tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional sebesar 11%. **Kami menggunakan data dari daerah pedesaan di provinsi tersebut agar memiliki kedekatan yang lebih baik dengan situasi di mana lokasi LAUTRA akan berlangsung, yaitu di daerah pedesaan pesisir. Ini berlaku untuk semua provinsi.**


Terdapat delapan suku di Maluku, antara lain suku Ambon, Seram, Kei (masyarakat adat), Tanimbar, Saparua, Babar, Kisan dan Haruku (masyarakat adat) yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Masyarakat adat Paperu juga bermukim di wilayah pesisir. Indeks Pembangunan Manusia adalah 69,4, yang sedikit lebih rendah dari rata-rata nasional (untuk perbandingan dengan provinsi lain, silakan lihat Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia 2010-2019 di calon lokasi LAUTRA).

Figure 3. Masyarakat adat Negeri Paperu di Maluku.




Sumber: LSM Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA).

Figure 4. Masyarakat adat Balermo di Sawai Maluku.



Sumber: LSM Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA).

Figure 5. Kelompok adat Haruku di Maluku



Sumber: LSM Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA).

Nilai Tukar Nelayan di Maluku dalam lima tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan kemiringan yang stabil, dengan penurunan nilai yang signifikan ketika pandemi melanda pada tahun 2020, tetapi pulih kembali pada tahun 2021.

Table 3. Nilai Tukar Nelayan Maluku (2017-2021).

Nilai Tukar Nelayan – rata-rata tahunan	Tahun 2017	2018	2019	2020	2021
	105,03	105,34	107,69	100,91	105,94

Nilai 100 artinya biaya produksi sama dengan belanja konsumsi, yang bukan merupakan kondisi yang diinginkan bagi nelayan.

2. Maluku Utara

Pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa akan terdapat 1,3 juta orang. Penduduk Maluku Utara didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu 327.180 laki-laki dan 392.200 perempuan. Sama halnya dengan Maluku, penggerak ekonomi utama berasal dari pertanian, perdagangan, dan perikanan. Data terakhir (September 2021) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 7%, atau di bawah rata-rata nasional.

Secara kultural, hampir mirip dengan Maluku, masyarakatnya menganut garis patrilineal, di mana para patriark (laki-laki dalam keluarga) mewarisi warisan dan tanggung jawab urusan rumah tangga. Dari suku-suku yang terdapat di Maluku Utara, Sawai/Banemo atau Pnu Bono merupakan salah satu masyarakat adat yang bertempat tinggal di wilayah pesisir. Masyarakat adat Banemo/Pnu Bono menangkap ikan dan menanam pohon kelapa dan sagu sebagai mata pencaharian.⁸ Indeks Pembangunan Manusia adalah 68,7 – relative rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional (untuk perbandingan dengan provinsi lain, lihat Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia 2010-2019 di calon lokasi LAUTRA).

Tren di semua provinsi mirip; Nilai Tukar Nelayan di Maluku Utara dalam lima tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan kemiringan yang stabil, dengan penurunan nilai yang signifikan ketika pandemi melanda pada tahun 2020, tetapi pulih kembali pada tahun 2021.

Table 4. Nilai Tukar Nelayan Maluku Utara (2017-2021).

Nilai Tukar Nelayan – rata-rata tahunan	Tahun 2017	2018	2019	2020	2021
	103,57	106,83	107,22	97,33	104,86

Nilai 97,33 berarti biaya konsumsi (produksi dan belanja kebutuhan pokok) lebih besar dari pendapatan yang diterima dari penjualan ikan. Situasi ini teramati di provinsi lain sebagai implikasi langsung dari melemahnya daya beli masyarakat pada umumnya dan pembatasan mobilitas sosial selama pandemi (orang tidak bisa pergi ke pasar atau restoran, restoran mengurangi pembelian ikan). Di beberapa media nasional diberitakan ikan dibiarkan busuk akibat sepi pembeli di pasar ikan (Kompas 2020, Tempo 2020).

3. Papua

Per tahun 2020, dari hampir 5 juta penduduk yang tinggal di Papua, 2,94 juta adalah laki-laki dan 2 juta perempuan, 3 juta di antaranya adalah kelompok usia produktif.⁹ Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan, bertani, beternak, berdagang, dan ada pula yang bekerja sebagai pejabat pemerintah. Tingkat kemiskinan di pedesaan di Papua sangat tinggi, mencapai 36,5% pada tahun 2021. Terdapat 255 suku yang tersebar di pegunungan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Suku asli Waropen dan Wamesa adalah suku asli yang

⁸ <https://sawitwatch.or.id/2017/08/09/demi-menjaga-wilayah-adatnya-masyarakat-banemo-buat-rencana-tata-ruang-wilayah-adat/>

⁹ KataData, “Sensus Penduduk 2020: Jumlah Penduduk Papua Tak Sampai Separuh Jakarta,” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/15/sensus-penduduk-2020-jumlah-penduduk-papua-tak-sampai-separuh-jakarta>

bertempat tinggal di Teluk Wondawa/Wandamen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah 60,8 atau jauh di bawah rata-rata nasional 71,9.

Salah satu masyarakat adat yang bertempat tinggal di wilayah pesisir adalah Kamoro. Mata pencaharian utama mereka adalah bertani dan menangkap ikan. Seperti halnya masyarakat adat lainnya di Indonesia Timur, mereka memiliki praktik adat sendiri dalam mengelola sumber daya alam, termasuk sumber daya laut, yang biasa disebut dengan Sasi. Hal ini akan dibahas dalam identifikasi masyarakat adat dan praktik adat dalam pengelolaan sumber daya kelautan.

Nilai Tukar Nelayan di Papua dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan kemiringan yang stabil. Agak berbeda dengan provinsi lain, pandemi sepertinya tidak mempengaruhi nilai tukar tersebut.

Table 5. Nilai Tukar Nelayan Papua (2017-2021).

Nilai Tukar Nelayan – rata-rata tahunan	Tahun 2017	2018	2019	2020	2021
	98,97	97,92	101,21	110,04	111,07

Pada tahun 2017 dan 2018, nilai tukar nelayan sama-sama berada di bawah 100, yang berarti dengan ukuran standar nasional, nelayan mengeluarkan uang lebih banyak dibandingkan dengan yang mereka peroleh dari kegiatan penangkapan ikan/budidaya ikan. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh aspek tradisional dan budaya, di mana komponen pengeluaran sehari-hari mungkin berbeda dari kondisi umum. Misalnya, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Papua mungkin tidak mengeluarkan uang untuk membeli beras, melainkan mengonsumsi sagu sebagai makanan pokok yang biasanya mereka tanam sendiri. Artinya, mereka mungkin tidak secara de facto mengeluarkan uang untuk membeli komponen konsumsi itu sendiri, tetapi ini dicatat sedemikian rupa agar dapat dilakukan standarisasi pemantauan nilai tukar nelayan di tingkat pusat.

4. Papua Barat


Per tahun 2019, hampir 51% penduduk Papua Barat adalah perempuan (506.000) dan 49% adalah laki-laki. Sekitar 68% dari kelompok ini berada dalam usia produktif. Mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian dan perdagangan. Dalam perekonomian informal, teramati bahwa penduduk terlibat dalam sektor konstruksi, transportasi, logistik dan pergudangan, serta pertambangan. Tingkat kemiskinan (di daerah pedesaan, di mana LAUTRA dianggap akan dilaksanakan) tinggi, dan jauh di atas rata-rata nasional 33,5%.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah 64,7 atau jauh di bawah rata-rata nasional (71,9).

Terdapat banyak masyarakat adat, termasuk yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti Doteri di Pulau Numfor dan Wondama. Wamesa, salah satu suku pesisir terbesar, ditemukan di teluk Wandamen, Windesi, Nikiwar, dan pulau Roeswar dan Roon. Suku Maniwak juga tinggal di desa Maniwak dekat Masabuai, daerah pesisir Sumawawai (Miei) Mangguray sampai Iriati. Walaupun keduanya merupakan kelompok besar yang tersebar di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ada beberapa kelompok yang lebih kecil (dalam jumlah), seperti Kuri, Simuri, Iraurtu, Moscona, Mairasi, Kambouw, Onim, Sekar, Maibrat, Tehit, Imeko, Moi, Tipin, Maya dan Biak.¹⁰

Sementara itu, ada beberapa masyarakat adat yang tinggal di wilayah pesisir, antara lain Ogoney, Meruru, **Arguni, Sekar, Babi-babi, Namatota, Maraumkarta, Mayatota**, dan Abuntat Yessa (lihat Gambar 6). Enam di antaranya yang ditulis dengan huruf tebal telah diakui oleh negara (melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP), dan secara formal disebut sebagai masyarakat hukum adat, silakan merujuk ke Gambar 8. Daftar masyarakat adat di kawasan konservasi sasaran LAUTRA.

Figure 6. Masyarakat adat Abuntat Yessa di pantai utara Papua Barat.



Sumber: BRWA

¹⁰ BPKP Provinsi Papua Barat, <https://www.bpkp.go.id/pabar/konten/1652/Wisata-dan-Kuliner.bpkp#:~:text=Kelompok%20suku%20lain%20yang%20tinggal,%2C%20Tipin%2C%20Maya%20dan%20Biak.>

Figure 7. Pelepasan Tukik, MHA Malaumkarta Raya, Desa Malaumkarta, Sorong Papua Barat.



Sumber: LPSPL Sorong.

Berbeda dengan provinsi lainnya, Nilai Tukar Nelayan di Papua Barat dalam lima tahun terakhir menunjukkan penurunan. Pandemi tampaknya melanggengkan tren penurunan ini, hingga titik terendah di 93,94. Namun demikian, tidak ada data kualitatif untuk menjelaskan tren yang berbeda ini di wilayah tersebut. Mungkin ada beberapa perbedaan sosial dan budaya yang menjelaskan tren ini, mirip dengan Papua (silakan lihat penjelasan di bagian Papua mengenai komponen konsumsi de facto yang berbeda), tetapi belum dikonfirmasi.

Nilai Tukar Nelayan – rata-rata tahunan	Tahun 2017	2018	2019	2020	2021
	100,26	100,69	97,05	95,70	93,94

Tabel 6. Nilai Tukar Nelayan (2017-2021) Papua Barat.

5. Sulawesi Tenggara


Terdapat sekitar 2,7 juta penduduk, di mana 890.000 penduduk laki-laki dan 860.000 penduduk perempuan dikategorikan dalam usia produktif. Mayoritas tenaga kerja bekerja di sektor pertanian dan perikanan, pertambangan, dan perdagangan. Menjadi pekerja konstruksi kontrak juga merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi banyak penduduk laki-laki. Tingkat kemiskinan di pedesaan di Sulawesi Tenggara adalah 14,3% per September 2021. Indeks Pembangunan Desa adalah 57,25 atau sedikit di bawah rata-rata nasional (untuk perbandingan dengan provinsi lain, silakan lihat Tabel 1. Indeks Pembangunan Desa / IPD 2018 di lokasi sasaran LAUTRA untuk konservasi ekosistem

terumbu karang dan pengelolaan perikanan). Indeks Pembangunan Manusia adalah 71,2 atau di bawah rata-rata nasional.

Suku Bugis mendominasi, diikuti oleh suku Buton. Kedua suku ini dikenal sebagai 'pelaut masa lalu' dan nelayan, yang mendiami wilayah pesisir dan beberapa pulau kecil yang tidak dapat dihuni. Beberapa masyarakat adat yang teridentifikasi adalah Barata Kahedupa Pilo Kahedupa dan Hukae Laea. Barata Kahedupa tinggal di wilayah pesisir di provinsi ini, termasuk di Sandi, Langge, Tanomeha, Tanjung, Kasuwari, Peropa, dan Darawa. Sedangkan Hukae Laea dipusatkan di Lantari Jaya Kabupaten Bombana. Mereka mencari ikan dan bertani untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹¹

Di kawasan perairan di Sulawesi Tenggara, terdapat masyarakat adat yang tinggal berpindah-pindah di laut (sea nomads), yakni suku Bajao (laut). Suku Bajao sendiri memiliki paling tidak dua kategori, satu kelompok besar yang cenderung 'menetap' secara semi-permanen di pesisir atau pulau-pulau kecil, dan satu lagi yang masih berpindah-pindah dari satu kawasan perairan ke perairan lainnya. Suku Bajao (laut) ditemukan di kawasan perairan Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, serta subkelompok kecil yang semi-menetap di pesisir Gorontalo.

Figure 8. Hukae Lana di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara.



Sumber: BRWA

Mirip dengan tren yang ada di seluruh provinsi di Indonesia, Nilai Tukar Nelayan di Sulawesi Tenggara dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan kemiringan yang

¹¹ <https://www.brwa.or.id/wa/view/aktTRkNPczdMWmc>

stabil, dengan penurunan nilai yang signifikan ketika pandemi melanda pada tahun 2020, tetapi pulih kembali pada tahun 2021.

Table 6. Nilai Tukar Nelayan Sulawesi Tenggara (2017-2021).

Nilai Tukar Nelayan – rata-rata tahunan	Tahun 2017	2018	2019	2020	2021
	114,20	116,52	117,36	97,75	102,54

6. Sulawesi Selatan

Dari 8,8 juta penduduk, terdapat 2,1 juta penduduk laki-laki dan 3 juta penduduk perempuan yang termasuk dalam usia produktif. Penggerak ekonomi utama berasal dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta pertambangan. Disusul kemudian perdagangan dan jasa (pariwisata). Tingkat kemiskinan di pedesaan adalah 11,6% atau sedikit di atas rata-rata nasional. Indeks Pembangunan Desa adalah 63,6, atau di atas rata-rata nasional (59). Indeks Pembangunan Manusia adalah 71,7 (atau sedikit di bawah rata-rata nasional 71,9).

Ada beberapa suku di Sulawesi Selatan, antara lain Bugis, Makassar, Toraja, dan Duri. Ada satu masyarakat adat yang teridentifikasi bertempat tinggal di wilayah pesisir di Tanatoa, Kabupaten Bulukumba, yaitu Kajang dan Ammatoa.¹² Lembaga adat dan pengelolaan sumber daya laut yang lebih rinci dibahas dalam Identifikasi masyarakat adat dan praktik adat dalam pengelolaan sumber daya kelautan.

Mirip dengan tren yang ada di seluruh provinsi di Indonesia, Nilai Tukar Nelayan di Sulawesi Selatan dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan kemiringan yang stabil, dengan penurunan nilai yang signifikan ketika pandemi melanda pada tahun 2020, tetapi pulih kembali pada tahun 2021.

Table 7. Nilai Tukar Nelayan Sulawesi Selatan (2017-2021).

Nilai Tukar Nelayan – rata-rata tahunan	Tahun 2017	2018	2019	2020	2021
	102,04	104,16	105,61	97,54	104,18

7. Sulawesi Tengah

Dari sekitar 3 juta penduduk, 51% di antaranya adalah laki-laki dan 49% adalah perempuan. Dari jumlah penduduk tersebut, 70% (2 juta) adalah kelompok usia produktif. Penggerak ekonomi utama berasal dari pertanian, perdagangan dan perikanan. Tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 13,8% atau di atas rata-rata nasional. Penting untuk dicatat bahwa

¹² <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn/article/view/1538>

provinsi ini dilanda bencana besar, tsunami, di Palu-Dongalla pada tahun 2018 dan masih dalam pemulihan sejak saat itu. Indeks Pembangunan Desa adalah 59,4 (sedikit di atas rata-rata nasional), pemutakhiran terbaru tahun 2018, dan Indeks Pembangunan Manusia adalah 69,5 (di bawah rata-rata nasional).

Setidaknya terdapat 12 suku di Sulawesi Tengah, antara lain Kaili, Kulawi, Lore, Pamona, Mori, Bungku, Saluan, Balantak, Banggai, Buol, dan Toli-Toli. Sementara ada beberapa masyarakat adat yang sebagian besar teridentifikasi bertempat tinggal di dataran tinggi, seperti Pesoe dan Bolonggima di Kecamatan Selena, serta Kinoyaro di Desa Rondingo dan Bolobia. penilaian sosial ini tidak dapat menemukan masyarakat adat yang telah diakui oleh negara maupun oleh LSM yang berfokus pada Masyarakat Adat (BRWA dan AMAN), yang berada di wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil. Temuan ini akan disusun dan selanjutnya direkomendasikan untuk dibahas di dalam ESMF (melalui pemetaan sosial spesifik lokasi untuk mengidentifikasi MA, jika ada).

Diawali dengan nilai tukar yang kuat, Nilai Tukar Nelayan di Sulawesi Tengah dalam lima tahun terakhir menunjukkan sedikit penurunan, namun relatif tinggi dibandingkan nilai tukar nelayan nasional. Sama halnya dengan provinsi lain, penurunan nilainya cukup signifikan ketika pandemi melanda pada tahun 2020, namun mulai pulih kembali pada tahun 2021.

Table 8. Nilai Tukar Nelayan Sulawesi Tengah (2017-2021).

Nilai Tukar Nelayan – rata-rata tahunan	Tahun 2017	2018	2019	2020	2021
	107,85	106,63	105,82	98,26	103,01

8. Gorontalo

Jumlah penduduk sekitar 1,2 juta jiwa, di mana 415.000 adalah laki-laki dalam kelompok usia produktif dan 406.000 adalah perempuan dalam kelompok usia produktif. Penggerak ekonomi utama provinsi ini adalah pertanian (jagung dan beras), jasa dan perdagangan, dan manufaktur. Angka kemiskinan di pedesaan cukup tinggi, 24,3%. Indeks Pembangunan Manusia adalah 68,5 atau di bawah rata-rata nasional.

Suku yang dominan adalah Suku Gorontalo, diikuti oleh Bugis, Bajo, Minahasa, Polhi, Jawa dan Makassar. Di sepanjang wilayah pesisirnya, suku Bajo adalah penduduk yang dominan. Suku Bajo dikenal sebagai pengembara laut, namun sebagian dari sub suku tersebut telah

bermukim di wilayah pesisir dan mengembangkan desanya sendiri. Mata pencaharian utama mereka adalah mencari ikan dan bertani.

Gorontalo memiliki Nilai Tukar Nelayan yang menunjukkan tren yang melemah, dan konsisten di bawah rata-rata nasional. Artinya Gorontalo akan membutuhkan perhatian ekstra, dan pertimbangan ekstra untuk kegiatan mata pencaharian, ketika kawasan konservasi perairan diberlakukan.

Table 9. Nilai Tukar Nelayan Gorontalo (2017-2021).

Nilai Tukar Nelayan – rata-rata tahunan	Tahun 2017	2018	2019	2020	2021
	101,11	101,30	97,06	95,54	96,04

9. Nusa Tenggara Timur

Terdapat sekitar 3,7 juta penduduk, dengan perbandingan 50:50 antara penduduk perempuan dan laki-laki. Meski 70% penduduk berada dalam rentang usia produktif, kemiskinan di perdesaan turun 24,5% atau jauh di atas rata-rata nasional. Masyarakat setempat pada dasarnya mencari nafkah dari bertani dan beternak sapi. Indeks Pembangunan Manusia juga relatif rendah dibandingkan dengan provinsi lain yaitu 65,2, dan Indeks Pembangunan Desa juga rendah (53) dibandingkan dengan rata-rata nasional (59).

Masyarakat adat ditemukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti Rote, Atoni dan Alor. Di kawasan perairan Nusa Tenggara Timur juga ditemukan masyarakat adat yang tinggal berpindah-pindah di laut (sea nomads), yakni suku Bajao (laut). Suku Bajao sendiri memiliki paling tidak dua kategori, satu kelompok besar yang cenderung ‘menetap’ secara semi-permanen di pesisir atau pulau-pulau kecil, dan satu lagi yang masih berpindah-pindah dari satu kawasan perairan ke perairan lainnya. Suku Bajao (laut) ditemukan di kawasan perairan Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, serta subkelompok kecil yang semi-menetap di pesisir Gorontalo.

Nilai Tukar Nelayan di Nusa Tenggara Timur dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan, yang mungkin disebabkan oleh pandemi dan larangan penggunaan alat tangkap yang merusak (KKP 2020). Nelayan skala kecil di Nusa Tenggara Timur diidentifikasi secara tradisional menggunakan praktik dan alat tangkap yang merusak, yang berkontribusi pada penipisan stok ikan yang lebih cepat di wilayah tersebut. Meski tidak bersifat sebab-akibat,

tim peneliti KKP mencermati setelah satu tahun diberlakukannya larangan penggunaan alat tangkap yang merusak, seiring dengan pembatasan mobilitas akibat Covid-19, nilai tukar nelayan menurun. Mungkin ada korelasinya, tapi tidak terbukti. Terlepas dari penyebabnya, LAUTRA adalah relevan untuk menyediakan lingkungan yang memungkinkan peran serta yang berarti dari nelayan skala kecil dan masyarakat wilayah pesisir dapat berlangsung, sehingga SSF dapat mempengaruhi dan dapat merancang kawasan konservasi dan kegiatan mata pencaharian di tingkat lokal.

Table 10. Nilai Tukar Nelayan Nusa Tenggara Timur (2017-2021).

Nilai Tukar Nelayan – rata-rata tahunan	Tahun 2017	2018	2019	2020	2021
	105,68	109,43	108,47	94,22	92,47

10. Nusa Tenggara Barat

Jumlah penduduk adalah sekitar 5,3 juta jiwa per sensus terakhir pada tahun 2020, dan dari sana, 2,7 juta adalah perempuan dan 2,6 juta adalah laki-laki. Ada 3,7 juta penduduk pada kelompok usia produktif. Tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 13,1% atau sedikit di atas rata-rata nasional. Indeks Pembangunan Manusia adalah 68,1 atau di bawah rata-rata nasional.

Terdapat tiga suku besar di pulau besar Nusa Tenggara ini, yaitu Sasak, Samawa, dan Mboi. Mereka menjunjung tinggi budaya patrilineal. Ada kelompok besar pendatang dari Sulawesi Selatan (Bugis dan Bajo), Jawa (Jawa dan Sunda), dan Kalimantan Selatan (Banjar dan Melayu). Setidaknya, ada satu masyarakat adat yang teridentifikasi berada di wilayah pesisir, yaitu masyarakat adat Bayan. Mata pencaharian utama mereka adalah bertani, berdagang skala kecil, dan menangkap ikan. Mereka tinggal di pulau utama, Lombok.

Di sebagian kawasan perairan Nusa Tenggara Barat ditemukan masyarakat adat yang tinggal berpindah-pindah di laut (sea nomads), yakni suku Bajao (laut). Suku Bajao sendiri memiliki paling tidak dua kategori, satu kelompok besar yang cenderung ‘menetap’ secara semi-permanen di pesisir atau pulau-pulau kecil, dan satu lagi yang masih berpindah-pindah dari satu kawasan perairan ke perairan lainnya. Suku Bajao (laut) ditemukan di kawasan perairan Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, serta subkelompok kecil yang semi-menetap di pesisir Gorontalo.

Nusa Tenggara Barat menunjukkan Nilai Tukar Nelayan yang stabil dan relatif tinggi dibandingkan dengan provinsi lain, bahkan jika mempertimbangkan implikasi pandemi Covid-19 dalam gambaran tersebut. Dalam lima tahun terakhir, Nilai Tukar Nelayan selalu berada di atas rata-rata nasional, dan dalam tren yang meningkat.

Table 11. Nilai Tukar Nelayan Nusa Tenggara Barat (2017-2021).

Nilai Tukar Nelayan – rata-rata tahunan	Tahun 2017	2018	2019	2020	2021
	104,60	107,51	109	103,56	109,62

Berdasarkan penapisan awal profil sosial di masing-masing provinsi, teridentifikasi masyarakat adat berada di 9 provinsi, dengan catatan 1) lokasi masyarakat adat belum tentu berada di lokasi sasaran LAUTRA (karena belum terkonfirmasi di kecamatan/desa), dan 2) data yang digunakan diambil dari basis data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan basis data akses terbuka dari LSM yang berfokus pada masyarakat adat (BRWA). Kedua peringatan ini akan dipertimbangkan sebagai masukan untuk pengembangan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESMF).

Identifikasi kelompok rentan

Bagian paduk (*baseline*) sosial ini telah memberikan informasi mengenai kelompok-kelompok rentan yang berpotensi terkena dampak kegiatan LAUTRA, terkait dengan pembatasan sumber daya laut dan/atau dikecualikan dalam pengambilan keputusan atas komponen mata pencaharian. Kelompok-kelompok ini termasuk nelayan skala kecil dari rumah tangga berpenghasilan rendah, yang seringkali tidak memiliki aset produktif (tidak memiliki perahu, mesin, tanah, dll); perempuan nelayan dari rumah tangga berpenghasilan rendah, dalam kelompok ini termasuk perempuan pekerja di sektor informal di ekonomi biru (misalnya pekerja di penangkapan atau pengeringan ikan, pengolahan rumput laut, dan usaha mikro dan kecil lainnya); rumah tangga berpenghasilan rendah dengan jumlah anggota rumah tangga usia produktif yang sedikit; dan masyarakat adat dan tradisional dengan kurangnya pengakuan atas praktik pengelolaan sumber daya mereka. Kelompok-kelompok ini teridentifikasi sebagai rentan karena beberapa alasan, antara lain:

1. Mereka kurang memiliki kapasitas dan akses untuk mempengaruhi pengambilan keputusan karena status sosial, norma dan alasan ekonomi (sibuk mencari nafkah sehingga tidak dapat menghadiri forum desa) (Alami et al. 2019; Aburto et. al 2020 ; Talib et al. 2019)

2. Kehadiran mereka mungkin tidak terpantau sehingga tidak tercatat sebagai penerima manfaat proyek (“kelompok tak terlihat”) sejak awal. Kehadiran mereka dapat tercakup melalui pemetaan sosial partisipatif yang dilakukan di tingkat lokal.
3. Mereka menghadapi kendala struktural untuk dapat mengakses sistem hukum formal atau sistem ekonomi formal, yang mempengaruhi status sosial dan kemampuan mereka untuk menuntut hak-hak mereka, misalnya masyarakat adat. Namun, penting untuk dicatat bahwa menjadi rentan tidak berarti bahwa mereka tidak mampu. Diidentifikasi sebagai kelompok rentan menyiratkan kebutuhan untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya dan pendekatan yang disesuaikan untuk dapat menjangkau dan melibatkan kelompok-kelompok ini secara bermakna.

Mungkin ada (sub) kelompok atau individu “tak terlihat” (*invisible vulnerable groups*) yang muncul/ dapat diidentifikasi selama pelaksanaan proyek. Identifikasi pemangku kepentingan yang komprehensif, termasuk identifikasi masyarakat rentan di atas, dan strategi pelibatan, akan disajikan dalam Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Plan, SEP*).

5.2 Analisa Kerangka Peraturan Perundang-undangan

Bagian ini menjelaskan kerangka peraturan yang ada di tingkat pusat yang mendukung pengelolaan wilayah pesisir dan perikanan. Sebagai bagian dari penilaian terhadap lembaga-lembaga yang ada, bagian ini juga memaparkan praktik dan pengaturan yang ada dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir (Masyarakat Hukum Adat/ MHA) di Indonesia Timur, di mana LAUTRA dianggap akan berlangsung.

Temuan utama

Kerangka peraturan yang ada di Indonesia yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut telah memberikan dasar yang kuat untuk pertimbangan mata pencaharian masyarakat setempat, dan untuk memasukkan pemangku kepentingan setempat, termasuk masyarakat, nelayan, dan pemerintah desa, dalam proses pengambilan keputusan di tingkat teknis.

Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat yang berpegang teguh pada hukum adat dan norma adat, dan telah diakui secara hukum oleh negara. ESS 7 Bank Dunia memandang masyarakat adat terlepas dari pengakuan hukum mereka. Proyek ini akan mengadopsi pandangan ESS 7 khususnya dalam konteks meningkatkan partisipasi dan konsultasi bermakna masyarakat adat dalam kegiatan proyek. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adat Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples Planning Framework*, IPPF) sudah disiapkan, tertuang dalam Kerangka Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Management Framework*, ESMF).

Kotak 2. Temuan utama dari Analisa Kerangka Peraturan Perundang-undangan.

Terkait Komponen 1 Konservasi Terumbu Karang, terdapat tujuh peraturan pokok yang mencakup dan mengatur pemanfaatan ruang laut dan pesisir dan sumber daya, perikanan, di tingkat pusat, yaitu:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 27 Tahun 2007 yang diubah pada tahun 2014¹³
3. UU Kelautan No. 32 Tahun 2014¹⁴
4. Undang-Undang Desa Nomor 4 Tahun 2014¹⁵

¹³ Dalam nomenklatur asli: UU No.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

¹⁴ Dalam nomenklatur asli: UU No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan

¹⁵ Dalam nomenklatur asli: UU No. 4 of 2014 tentang Desa

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Nomor 23 Tahun 2016¹⁶
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 8 Tahun 2018¹⁷
7. UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007¹⁸
8. UU Keanekaragaman Hayati No. 5 Tahun 1990¹⁹

Berkenaan dengan LAUTRA, ketujuh peraturan tersebut menjadi landasan hukum pemanfaatan ruang laut dan pesisir bagi para nelayan, baik nelayan, pembudidaya ikan, maupun petambak garam laut. UUD 1945 mengatur bahwa kekayaan bumi dan laut adalah milik rakyat dan harus digunakan untuk kemakmuran rakyat (Pasal 33). Salah satu tujuan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi, sosial, dan budaya pemanfaatan ruang laut dan pesisir bagi masyarakat setempat (pasal 4). Nada serupa tercermin dalam UU Kelautan Tahun 2014 dan UU Penataan Ruang Tahun 2007, di mana pemerintah provinsi dan daerah menghormati hak-hak masyarakat setempat, termasuk nelayan subsisten dan masyarakat adat yang mengandalkan sumber daya laut. Dalam kedua undang-undang tersebut, dalam hal perubahan pemanfaatan ruang laut dan pesisir, pemerintah provinsi dan/atau kabupaten melakukan konsultasi dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat yang terkena dampak. Pasal 7 dan Pasal 12 UU Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga mengatur perlunya berkonsultasi dengan masyarakat setempat dalam mengembangkan rencana zonasi wilayah pesisir, termasuk untuk mata pencaharian/daerah penangkapan ikan ruang terbuka dan kawasan lindung/restorasi ekosistem. Peraturan ini memperkuat nuansa UU Desa, yang mendorong keterlibatan dan peran serta masyarakat setempat dalam program-program pembangunan di tingkat lokal. Dalam Perubahan UU di Tahun 2014, digunakan istilah 'konsultasi publik dengan pemangku kepentingan lokal', terkait dengan pengembangan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di tingkat kabupaten. Singkatnya, peraturan Pemerintah Indonesia telah memberikan landasan yang kokoh untuk mempertimbangkan mata pencaharian dan suara masyarakat setempat dalam melakukan kegiatan ekonomi atau restorasi di wilayah pesisir dan laut.

¹⁶ Dalam nomenklatur asli: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23 tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

¹⁷ Dalam nomenklatur asli: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.8 tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

¹⁸ UU Penataan Ruang No.26 tahun 2007

¹⁹ UU Keanekaragaman Hayati, mengatur konservasi di Kawasan Perhutanan dan Kawasan perairan.

Sementara masyarakat setempat dimasukkan dalam panel konsultasi pembentukan Kawasan Konservasi Perairan, langkah-langkah sistematis untuk memastikan bahwa kelompok rentan dalam masyarakat dapat berperan serta secara berarti belum tersedia. Pelibatan kelompok rentan, seperti nelayan kecil dan nelayan tradisional/nelayan subsisten, nelayan perempuan dan anak buah kapal serta rumah tangga berpenghasilan rendah di wilayah pesisir (yang seringkali tidak secara langsung menjadi nelayan tetapi terkait dengan mata pencaharian berbasis laut), dalam pelaksanaannya, telah dilakukan secara ad-hoc. Selengkapnya definisi masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dapat dilihat pada Pendahuluan di bagian Definisi Masyarakat (yaitu masyarakat lokal, masyarakat adat dan masyarakat tradisional).

Definisi dari masyarakat. Ada tiga kategori masyarakat menurut UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil No. 1/2014, termasuk (i) masyarakat lokal, (ii) masyarakat adat/masyarakat hukum adat, dan (iii) masyarakat tradisional. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang terikat pada nilai-nilai dan praktik-praktik lokal, tetapi tidak hanya mengandalkan sumber daya alam untuk mata pencahariannya.²⁰ Sementara itu, masyarakat hukum adat didefinisikan sebagai masyarakat lokal yang memiliki ikatan dengan leluhurnya dan telah tinggal di suatu tempat tertentu (wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil) secara turun temurun, dan menjunjung serta mengamalkan hukum dan pemerintahan adatnya sendiri.²¹ Pengertian dan ruang lingkup masyarakat hukum adat pada pasal 33 Undang-Undang ini menjadi alasan mengapa Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih suka menyebut MHA sebagai Masyarakat Hukum Adat daripada Masyarakat Adat.

Sementara itu, masyarakat tradisional sedikit berbeda dari dua kategori sebelumnya: masyarakat tradisional mengacu pada masyarakat tradisional wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah perbatasan. Yang dimaksud dengan masyarakat tradisional adalah masyarakat nelayan yang tinggal di wilayah perbatasan laut dan telah diakui oleh negara sebagai masyarakat tradisional, tanpa membedakan garis keturunan atau kebangsaan. Dalam teks aslinya: “masyarakat perikanan tradisional yang diakui kegiatan tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai hukum laut internasional.” Hanya ada dua masyarakat tradisional wilayah pesisir yang diakui oleh Hukum Indonesia, yaitu masyarakat tradisional di Anambas, laut Provinsi Riau, dan satu lagi di Nusa Tenggara Timur bagian selatan (berdasarkan MOU BOX 1974 penangkapan ikan tradisional dalam Hukum

²⁰ Dalam teks aslinya: “kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan berdasarkan kebiasanya yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, **tetapi tidak sepenuhnya bergantung kepada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.**”

²¹ Dalam teks aslinya: “sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis Republik Indonesia tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam, **memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum di wilayah adat.**”

Laut Internasional), yang telah dilindungi oleh dua negara untuk menangkap ikan di perbatasan laut Australia Utara-Indonesia Selatan.

Berkaitan dengan masyarakat hukum adat dan kerangka peraturannya di Indonesia, belum ada undang-undang yang dikhususkan untuk masyarakat hukum adat, namun ada beberapa kerangka hukum yang secara eksplisit mengakui masyarakat hukum adat dan hak mereka untuk menggunakan, mengatur, dan mengelola wilayah pesisir dan ruang serta sumber daya laut (wilayah MHA). Hukum Tertinggi, UUD 1945, mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya untuk mengelola dan menggunakan laut dan sumber dayanya. Namun demikian, pengertian masyarakat hukum adat yang diakui mengatur wilayahnya sendiri dipersempit menjadi masyarakat yang telah hidup secara turun-temurun di suatu tempat dan terikat oleh hukum dan praktik adat serta ditegakkan oleh lembaga adat. RUU Masyarakat Adat yang saat ini diusulkan, yang berupaya memperluas cakupan masyarakat adat, telah dimasukkan dalam daftar RUU pada Program Legislasi Nasional tahun 2022 untuk dikaji. Kategorisasi ini relevan untuk memahami kategori pemangku kepentingan untuk penetapan Kawasan Konservasi Perairan (KKP).

Penetapan Kawasan Konservasi Perairan

Kegiatan konservasi terumbu karang akan dilaksanakan di 19 kawasan konservasi perairan di tiga wilayah pengelolaan perikanan/WPP (714, 715 dan 718) di 10 provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sedangkan 10 provinsi tersebut tercakup dalam Gambar 1. Peta Lokasi LAUTRA. Daftar rinci lokasi KKP dapat dilihat pada Lampiran 1 – Daftar Kawasan Konservasi.

LAUTRA berencana untuk memperluas 1,6 juta hektar kawasan konservasi baru yang telah ‘dicadangkan’, yang berarti kawasan tersebut sedang dalam proses pengembangan rencana zonasi, dan untuk melanjutkan pada tahap pengakuan hukum, mis. dimasukkan dalam Lembaran Negara. Artinya, penetapan kawasan konservasi tidak sepenuhnya dimulai dari awal karena lokasi-lokasi tersebut pada awalnya telah masuk dalam Perencanaan Tata Ruang Laut, yang diusulkan dari tingkat kabupaten atau daerah ke tingkat provinsi untuk mendapatkan persetujuan, dan setelah mendapat persetujuan dari pemerintah provinsi, usulan tersebut diajukan ke tingkat pusat untuk mendapat persetujuan untuk pelaksanaan.

Ada peraturan yang mengarahkan penetapan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang kami ulas untuk memahami keterpaduan pertimbangan sosial dan lingkungan hidup pada peraturan dan praktik yang ada. Kelima peraturan tersebut adalah:

- Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Laut dan Kawasan Konservasi
- Peraturan Menteri (Kelautan dan Perikanan) No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

Peraturan di atas sampai batas tertentu telah memasukkan aspek sosial dan lingkungan hidup, termasuk melalui proses penilaian sosial ekonomi dari kawasan konservasi sasaran dan persyaratan untuk berkonsultasi dengan rencana pengelolaan dengan para pemangku kepentingan utama di tingkat lokal. Pada Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011, Pasal 9, dalam hal praktik pelestarian adat atau tradisi telah dilimpahkan/diakui oleh negara, rencana konservasi memperkuat praktik adat. Pada Peraturan Menteri (Kelautan dan Perikanan) No. 31 Tahun 2020, pada Pasal 6, 9 dan 13, Kawasan Konservasi Perairan diatur untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan warisan budaya yang disebut Kawasan Konservasi Maritim, termasuk ritual adat, agama, dan budaya.

Pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*) tercakup dalam Peraturan Presiden No. 28 tahun 2011, dan juga pada peraturan pelaksanaannya, Peraturan Menteri (Kelautan dan Perikanan) 30/2020, di mana masyarakat adat, individu, masyarakat sipil, atau pemerintah daerah dapat mengusulkan kawasan konservasi (Pasal 17 dan 18). Dalam proses penetapan kawasan konservasi harus dilakukan survei (identifikasi dan inventarisasi). Survei tersebut meliputi identifikasi penyebaran keanekaragaman hayati laut dan habitatnya, pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan laut yang ada, tempat berkembang biak, pemetaan pemangku kepentingan utama, risiko atau ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan terumbu karang, dan keberadaan potensi warisan budaya/warisan bawah laut/ ruang budaya dan tradisi.

Langkah penting lainnya dalam membangun konservasi perairan adalah konsultasi (Pasal 23 dan 24), yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu konsultasi teknis dan konsultasi publik. Tujuan konsultasi adalah untuk mensosialisasikan rencana usulan sambil mencari umpan balik dari para pemangku kepentingan. Masukan yang diterima digunakan untuk melakukan finalisasi rancangan usulan konservasi dan untuk memasukkan dokumentasi konsultasi.

Setelah prosedur tersebut dilakukan dan usulan disetujui oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, rencana konservasi harus disusun. Rencana konservasi mencakup indikator biofisik, sosial, ekonomi, budaya dan/atau tata kelola masing-masing situs/tempat tertentu. Rencana konservasi (dokumen) tersebut paling sedikit memuat tujuan dan ruang lingkup/wilayah konservasi; kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang ada; penggunaan sumber daya yang ada; ancaman terhadap keanekaragaman hayati laut di lokasi sasaran;

strategi tata kelola, kemitraan dan keterlibatan; rencana pembiayaan; dan rencana pemantauan dan evaluasi. Singkatnya, pemetaan kondisi sosial, ekonomi dan budaya telah dimasukkan sebagai bagian dari proses penetapan kawasan konservasi di tingkat teknis. Keterlibatan dengan para pemangku kepentingan dan rencana kemitraan juga telah dimasukkan sebagai bagian dari keseluruhan rencana konservasi, dan rencana pelestarian warisan budaya di dalam atau di bawah air.

5.3 Masalah Tenurial dan Pengelolaan Sumber Daya Laut

Temuan utama

Data sekunder dan survei rumah tangga menunjukkan bahwa kawasan konservasi perairan, sampai batas tertentu, akan membatasi akses ke sumber daya laut. Namun demikian, tidak ada data yang jelas mengenai dampaknya terhadap mata pencaharian masyarakat wilayah pesisir dalam jangka pendek hingga menengah (0 hingga 5 tahun).

Masyarakat adat dan masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil setempat adalah para pelaku lokal utama, selain pemerintah setempat dan para pelaku non-pemerintah lainnya, yang harus dilibatkan oleh Proyek ini untuk menghindari dan mengurangi konflik tenurial tersebut. Pengelolaan bersama Kawasan Konservasi Perairan (KKP) merupakan salah satu pembelajaran dalam mengelola risiko konflik akibat pembatasan sumber daya laut. Temuan ini harus menginformasikan proses pengelolaan sosial di ESMF dan SEP.

Kotak 3. Temuan utama pada masalah tenurial.

Masalah tenurial yang tidak terkait dengan Kawasan Konservasi Perairan (KKP)

Sebagai gambaran umum mengenai konflik tenurial di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia, lebih sebagai tindakan pencegahan untuk Proyek daripada risiko sosial, yang beberapa konteksnya dapat dipelajari dan dipertimbangkan dalam desain Proyek untuk menghindari konflik sosial awalnya. Bahkan, dalam beberapa kasus, konflik muncul karena kurangnya penegakan pengelolaan ruang dan sumber daya laut, sehingga pembangunan kapasitas untuk menerapkan kawasan lindung laut dan pengelolaan perikanan di bawah Komponen 1 berpotensi berkontribusi untuk mengurangi kemungkinan konflik sosial atas wilayah penangkapan ikan. Sebagai contoh kasus ini, di Kupang, Nusa Tenggara Timur, konflik antar nelayan skala menengah dan kecil dipicu oleh sengketa wilayah penangkapan dan penggunaan alat tangkap yang merusak oleh beberapa nelayan (Kobesi et al. 2019). Alat penangkap ikan yang merusak telah menghabiskan stok ikan secara keseluruhan dan dengan

demikian menyebabkan kesempatan (dan distribusi) sumber daya yang tidak merata dalam masyarakat lokal, yang sebagian besar adalah nelayan skala kecil hingga menengah (ibid.).

Kurangnya kapasitas kelembagaan untuk menerapkan dan menegakkan prosedur yang terkait dengan urutan konsultasi dengan para pemangku kepentingan lokal telah menghasilkan hasil yang tidak diinginkan pada pengelolaan penangkapan ikan. Misalnya, di Kalimantan Timur, kurangnya komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan utama lokal, seperti nelayan skala kecil dan LSM lokal, memicu pelanggaran kegiatan penangkapan ikan di daerah penangkapan tertentu (sehingga, “mengapa kami tidak dapat menangkap ikan di daerah ini seperti yang biasa kami lakukan?” dan bola menggelinding ke ‘melanggar hak penangkapan ikan’) (Kusuwati dan Hsiang-Wen 2015). Konflik juga muncul ketika ‘pihak luar’ melanggar praktik pengelolaan sumber daya laut secara adat sassi, penutupan bagian tertentu dari laut dalam jangka waktu tertentu, yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat (Adhuri 2008). Konflik dipicu oleh pengecualian rumah tangga yang terpinggirkan, yang secara historis berakar dari rumah tangga kelas bawah (Ren), dari pengambilan keputusan di lembaga adat mengenai pengelolaan perikanan oleh ‘para elit’ [mantan keluarga kelas penguasa/bangsawan yang lebih tinggi (Mel)] di Pulau Kei Besar Maluku (Adhuri, 2014).

Dalam kasus lain, konflik tidak secara langsung diakibatkan oleh pengelolaan maupun peraturan perikanan, tetapi lebih mencerminkan ketimpangan struktur sosial yang lebih luas di masyarakat. Seperti di Ambon - Maluku, kepemilikan faktor produksi menciptakan kesenjangan pendapatan yang signifikan antara nelayan skala menengah/pemilik modal dan buruh/anak buah kapal atau buruh nelayan, yang menciptakan situasi rawan konflik sosial (Atammimmi et al. 2018). Sementara itu, konflik vertikal antara masyarakat setempat dengan pihak swasta atau lembaga pemerintah seringkali dipicu oleh konflik akses terhadap sumber daya alam. Konflik serupa diamati di Kepulauan Flores, di mana privatisasi beberapa pulau kecil telah membatasi akses nelayan lokal ke lautan dan dengan demikian mempengaruhi mata pencaharian mereka.²²

Situasi ini membawa dua implikasi, yang dapat dianggap sebagai tindakan pencegahan terhadap desain proyek. Pertama, beberapa kasus di mana konflik terkait perikanan yang muncul berasal dari kurangnya kapasitas kelembagaan untuk menerapkan atau menegakkan peraturan, termasuk untuk melaksanakan konsultasi yang efektif dengan masyarakat lokal di dalam dan sekitar Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Kedua, masyarakat adat harus dianggap sebagai salah satu pemangku kepentingan yang rentan dalam proyek, terlepas dari

²² <https://www.walhi.or.id/menyisir-pulau-flores-akses-publik-konservasi-vs-privatisasi>

diakui oleh negara atau tidak, mengikuti persyaratan di bawah ESS7 yang akan disajikan dalam IPPF sebagai bagian dari ESMF.

Konflik terkait Kawasan Konservasi Perikanan

Secara umum, dalam UU No 5 Tahun 1990, konservasi sumber daya alam didefinisikan sebagai “pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin kelangsungan sumber daya dengan tetap menjaga dan meningkatkan keanekaragaman hayati dan nilainya.”

Data mengenai dampak terhadap mata pencaharian yang terkait dengan pembatasan akses karena KKP di Indonesia relatif terbatas, atau paling banter, lebih pada ‘potensi’ daripada dampak mata pencaharian yang sebenarnya terhadap masyarakat setempat. Namun, disepakati bersama bahwa penetapan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) telah menyebabkan pembatasan akses bagi Nelayan Skala Kecil (NSK), seperti satu kasus di Taman Nasional Bali Barat. Penetapan Taman Nasional Bali Barat, di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah menciptakan konflik sosial dalam dua cara: 1) nelayan skala kecil kehilangan akses ke wilayah tertentu yang telah dialokasikan untuk ‘konservasi’ dengan zona larangan penangkapan ikan, yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Balai TNBB dan 2) dalam menanggapi hal itu, nelayan skala kecil (NSK) setempat harus mencari tempat penangkapan ikan lain tetapi sudah ditutup karena untuk kawasan wisata, dan ini mengakibatkan konflik sosial kecil tapi berkelanjutan antara NSK lokal dan operator pariwisata (Mahmud, Satria dan Kinseng 2020). Penting untuk dicatat bahwa pendekatan konservasi yang digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sedikit berbeda dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sementara KLHK cenderung menggunakan pendekatan zona larangan penangkapan ikan dari Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN), KKP mengadopsi rencana zonasi, yang mencakup Zona Pemanfaatan, yang mencakup zona untuk daerah penangkapan ikan. Kasus konflik sosial di taman nasional menjadi pelajaran penting bagi rancangan proyek INSAN TERANG - LAUTRA mengenai pentingnya melibatkan nelayan skala kecil dan masyarakat wilayah pesisir dalam proses perencanaan zonasi.

Meskipun tidak ada dampak yang jelas terhadap mata pencaharian, pembatasan akses ke daerah penangkapan ikan memang terjadi. Dalam tataran yang lebih umum, Adhuri (2020) menyatakan bahwa ketika KKP diusulkan bukan oleh dan tidak dikonsultasikan secara bermakna dengan masyarakat setempat, termasuk NSK dan masyarakat adat di wilayah

perisair atau pulau-pulau kecil, dapat mengakibatkan perampasan kendali dan akses terhadap sumber daya kelautan dan perikanan yang menjadi hak masyarakat (*ocean grabs*). Perampasan kendali dan akses terhadap sumber daya kelautan dan perikanan mengacu pada situasi di mana sumber daya alam dikuasai oleh negara tanpa mengakomodasi kebutuhan dan suara kelompok-kelompok marginal dalam pengambilan keputusan. Kajian ini menjelaskan keprihatinan makro, yang digaungkan oleh para akademisi dan ahli geografi kritis lainnya (lihat Bennett et al. 2015; Barbesargard 2019) atas potensi implikasi dari ketidakefektifan dan kurangnya konsultasi selama pembentukan KKP.

Survei rumah tangga yang dilakukan di 25 desa di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa dalam jangka panjang kawasan lindung laut akan memungkinkan pengisian kembali stok ikan secara alami, dan akan berdampak positif bagi masyarakat setempat. Namun, dampaknya pada jangka pendek tidak diketahui.

Melalui wawancara dengan kepala desa dan nelayan, didapati bahwa banyak pelanggaran di Kawasan Konservasi Perairan dilakukan oleh “pihak luar”, yang sebagian besar adalah nelayan skala menengah dari luar kawasan, dan sering menimbulkan konflik dengan nelayan skala kecil setempat. Pada saat yang sama, nelayan setempat mungkin tergusur secara ekonomi dan perlu mencari tempat penangkapan ikan lain, yang meningkatkan biaya operasional (hal. 22 Karakteristik Utama Masyarakat dan Alat Pesisir Sasaran. Laporan pengelolaan KKP). Hal ini akan relevan di dalam LAUTRA komponen 2, mengetahui bahwa nelayan skala kecil harus mencari “daerah penangkapan ikan yang baru” membuka potensi risiko dari daerah penangkapan ikan yang penuh persaingan, baik di antara para nelayan ‘pendatang baru’ atau dengan nelayan ‘tuan rumah’ (nelayan yang telah menangkap ikan di daerah tersebut). Untuk mengantisipasi risiko tersebut, konsultasi yang bermakna dengan masyarakat setempat dan para pemangku kepentingan yang berkepentingan akan dimasukkan sebagai bagian dari proses penetapan KKP.

Pembatasan akses ke sumber daya laut dan pembelajaran tentang KKP yang dikelola bersama

Akan ada pembatasan akses ke sumber daya kelautan di bawah kegiatan LAUTRA sampai batas tertentu baik di bawah kawasan konservasi terumbu karang (Komponen 1) maupun pengelolaan perikanan yang lebih diatur (Komponen 2). Pembatasan akses di sini mengacu pada zona penangkapan ikan yang lebih diatur (melakukan zonasi lokasi-lokasi tertentu sebagai daerah penangkapan ikan) serta praktik dan alat tangkap yang lebih diatur, yaitu pelarangan penggunaan alat dan praktik penangkapan ikan yang merusak. Dalam hal ini,

pembatasan sumber daya kelautan diantisipasi, tetapi dampaknya terhadap mata pencaharian masih diamati.

Di bawah komponen 1, Proyek LAUTRA akan mendukung lima Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang diusulkan (lihat tabel di bawah) untuk menjadi resmi dan diakui di tingkat pusat melalui Penetapan Menteri Kelautan dan Perikanan. KKP 'baru' ini mencakup 1.618.680,92 ha habitat laut dan pesisir yang berada di dua provinsi, yaitu Maluku dan Sulawesi Utara. Sementara itu, lima Kawasan Konservasi Perairan (KKP) sudah 'dicadangkan' dalam regulasi, dimasukkan dalam perencanaan ruang laut, dan sedang menunggu proses dimasukkan dalam Lembaran Negara (yakni dicatat dan disahkan secara formal).

Table 12. Lokasi dan luas lima KKP yang diusulkan yang akan diakui secara hukum di tingkat pusat melalui Penetapan Menteri Kelautan dan Perikanan.

KKP	WPP	Provinsi	Peraturan yang Mencadangkan
KKN Laut Sulawesi Bagian Utara	716	Lepas pantai (<i>offshore</i>)	PP 32/2019
KKPD Kepulauan Babar	714	Maluku	PP 32/2019
KKPD Wetar	714	Maluku	PP 32/2019
KKPD Buru Selatan	714	Maluku	-
KKPD Buru	715	Maluku	-
			TOTAL

Ada beberapa peraturan yang mengatur konservasi di wilayah laut, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Keanekaragaman Hayati yang juga mengatur tentang konservasi sumber daya kelautan²³, Undang-Undang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan²⁴. Peraturan Menteri No. 31 Tahun 2020 baru-baru ini menetapkan bahwa kawasan konservasi perairan dibagi menjadi tiga zona utama, antara lain²⁵:

- Zona Inti; di sini termasuk zona konservasi dan zona penyangga (*buffer zone*);
- Zona Pemanfaatan bagi nelayan kecil dan tradisional untuk menangkap ikan secara lebih diatur; ini termasuk penangkapan ikan yang berkelanjutan.

²³ <http://wiadnyadgr.lecture.ub.ac.id/files/2012/01/8-Zonasi-kawasan-konservasi-perairan.pdf>

²⁴ https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176360/PP_Nomor_27_Tahun_2021.pdf


²⁵ <https://kkp.go.id/lpsplserang/artikel/34577-kategori-kawasan-konservasi>

- Zona Lainnya, yaitu memfungsikan kawasan untuk tujuan lain sepanjang sesuai dengan zona konservasi, seperti zona pendidikan/penelitian, alur kapal, pembangunan pelabuhan, pemasangan kabel fiber optik, acara keagamaanbudaya, dll.

Dalam arti tertentu, ada daerah tertentu di mana nelayan tradisional dan nelayan skala kecil dapat menangkap ikan. Dalam beberapa kasus, sebagaimana dibahas dalam laporan penelitian utama, dalam jangka menengah, upaya konservasi ini memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui pengisian kembali ekosistem wilayah pesisir dan laut tempat ikan dan makhluk laut dapat berkembang biak.

Sebagai contoh perbedaan zonasi di KKP yang akan diadopsi dalam proyek, berada di bawah sebaran zonasi di KKP (Suaka Alam) Kepulauan Aru, Papua:

Figure 9. KKP Raja Ampat Papua: Warna yang berbeda menunjukkan fungsi yang berbeda (zona penangkapan ikan, zona konservasi, dll).



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan²⁶

²⁶ <https://kkp.go.id/djprl/bkkpnkupang/page/1347-ekosistem-sap-arua-bagian-tenggara>

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, beberapa tingkat pembatasan sumber daya kelautan karena praktik penangkapan ikan yang diatur (yaitu alat dan teknik penangkapan ikan) dan lokasi (daerah penangkapan ikan tertentu) telah diantisipasi. Untuk mempelajari bagaimana pembatasan akses ke sumber daya kelautan terjadi di proyek serupa, kami melakukan kajian mengenai bagaimana hal tersebut terjadi di bawah operasi KKP yang ada dan proyek yang serupa, seperti Proyek Inisiatif Segitiga Terumbu Karang (COREMAP CTI), COREMAP 2 dan Pengembangan Masyarakat Pesisir oleh IFAD.

Dalam COREMAP CTI, Kerangka Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial disusun oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI sekarang Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN) untuk mengantisipasi dampak sosial yang merugikan akibat pembatasan zona penangkapan ikan di Kawasan Konservasi Perairan (Daerah Perlindungan Laut, DPL). Pendekatan dalam menangani risiko ini ada dua dan keduanya dirancang untuk dapat dimasukkan ke dalam desain proyek, yaitu mekanisme untuk pengelolaan bersama dan penyediaan sistem penanganan keluhan yang dapat diakses dan sesuai secara sosial. Pertama, KKP yang dikelola bersama dimasukkan, melalui konsultasi yang bermakna dan perencanaan partisipatif dengan nelayan skala kecil, sebagai bagian dari proses pembentukan KKP. Tidak ada rencana tindakan yang berdiri sendiri untuk mengelola pembatasan akses, sebaliknya, konsultasi yang bermakna dengan para pemangku kepentingan setempat, yaitu masyarakat adat, pemimpin adat, pemerintah desa, badan perwakilan desa, dan pemerintah daerah, dilakukan selama berlangsungnya Proyek.

DPL/Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di COREMAP CTI direncanakan bersama dengan masyarakat setempat. Dalam COREMAP CTI, dalam kasus Kampung Tanjung Barari, DPL adalah kawasan yang telah dilindungi oleh masyarakat setempat melalui Sasi, kearifan lokal dalam menjaga kawasan laut di mana kawasan tersebut hanya akan dibuka untuk penangkapan ikan dalam jangka waktu tertentu. Situasi yang sama juga terjadi di Desa Liya Mawi di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, di mana DPL ditetapkan oleh lembaga adat yang disebut Sara. Batasnya berdasarkan adat wehai (seperti Sasi di Papua). Wehai memungkinkan masyarakat untuk menangkap ikan di daerah tersebut selama periode tertentu untuk tujuan masyarakat (bukan individu).

Dalam kasus pelaksanaan KKP lainnya di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua yang didanai oleh COREMAP CTI, serangkaian konsultasi dengan masyarakat setempat, pemerintah desa, dan badan perwakilan desa (BPD) menghasilkan kesepakatan bahwa nelayan tradisional/nelayan subsisten dapat melanjutkan penangkapan ikan di daerah tertentu

selama jangka waktu tertentu. Dalam pertemuan (pemantauan) dengan PIU Kabupaten Biak Numfor dan dengan masyarakat, dilaporkan bahwa keberadaan kawasan lindung tidak berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat setempat. KKP telah meningkatkan stok ikan di daerah tersebut dan masyarakat masih diperbolehkan untuk menangkap ikan di zona pemanfaatan yang telah ditetapkan. Zona ini lebih kecil dari daerah penangkapan ikan sebelumnya sebelum KKP diberlakukan, tetapi karena ekosistem laut di sekitarnya 'lebih sehat', ikan menjadi berlimpah.

Praktik KKP yang ada, dan serupa dengan COREMAP CTI, menunjukkan bahwa jika dalam perjalanannya ada kekhawatiran atau keluhan dari masyarakat, atau bahkan eskalasi menjadi konflik sosial akibat pembatasan akses terhadap sumber daya kelautan, maka ketua kelompok masyarakat/kelompok nelayan / kelompok koperasi mengangkatnya ke unit pelaksana teknis (UPT) atau fasilitator tingkat lokal/desa. Dalam banyak kasus, keluhan dapat diselesaikan di tingkat lokal melalui forum desa atau mediasi dengan dinas di tingkat kabupaten, sehingga sejauh ini belum pernah diperlukan eskalasi ke tingkat pusat/Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat bahwa kekhawatiran yang muncul biasanya mengenai pembatasan akses yang parah karena adanya perubahan pemanfaatan wilayah pesisir atau *elite capture* (pembajakan oleh elite terhadap ruang-ruang pengelolaan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya – pent.) lokal yang ekstrem.

Proyek pembangunan berbasis masyarakat pesisir lainnya telah mencatat bahwa hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah, serta badan-badan negara dan badan-badan non-negara, telah berkontribusi pada keberhasilan pelaksanaan proyek (Cavatassi, Mabiso, dan Brueckmann 2018). Proyek Pembangunan Masyarakat Pesisir (PMP) oleh Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian (*International Fund for Agricultural Development, IFAD*) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa membangun kemitraan yang kuat dengan otoritas pemerintah daerah, kantor Bupati, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bank Sentral Indonesia, Kementerian Koperasi, sektor swasta, UKM, universitas, LSM dan mitra pembangunan lainnya tidak hanya menjadi penting untuk mendukung kemajuan pelaksanaan proyek tetapi juga untuk menyediakan strategi keluar (*exit strategy*) untuk keberlanjutan dan replikasi hasil proyek (Cavatassi, Mabiso, dan Brueckmann 2018 hal. .29-33; IFAD 2018). Dengan demikian, kemitraan yang kuat dengan para pemangku kepentingan dan dukungan awal dari para penerima manfaat/masyarakat pesisir dianggap berasal dari keberhasilan pelaksanaan proyek.

Pelibatan pemangku kepentingan yang lebih luas dan pelibatan perempuan di sektor perikanan diyakini berkontribusi terhadap keberhasilan proyek PMP tersebut. Proyek ini menyediakan alat dan pengembangan keterampilan agar perempuan dapat terlibat dalam pemrosesan produk berbasis laut (Cavatassi, Mabiso, dan Brueckmann 2018). Penyediaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan infrastruktur pendukung di tingkat desa, seperti tempat penyimpanan berpendingin masyarakat, perahu bermesin, dan dermaga, sangat penting dalam memberikan manfaat sosial dan lingkungan.

Proyek perlindungan ekosistem laut lainnya, Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (COREMAP 2), juga melaporkan bahwa keterlibatan awal dan keterlibatan berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan dan pembangunan kapasitas kelembagaan di berbagai tingkat berkontribusi pada keberhasilan upaya peningkatan proyek. Dalam catatan pembelajarannya, tim mencatat bahwa strategi pengelolaan bersama hanya akan berhasil apabila kepercayaan publik dibangun sejak awal (LIPI 2018). Pengelolaan bersama juga memerlukan pengakuan pengetahuan lokal untuk desain teknis proyek (*ibid.*). Langkah ini kemudian diikuti dengan memasukkan dan memperkuat kearifan lokal dan kearifan adat ke dalam rancangan program di tingkat desa (*ibid.*). COREMAP 2 memfasilitasi pembentukan aturan “tingkat desa” yang dirancang dan ditegakkan oleh masyarakat sendiri untuk mendukung kawasan konservasi perairan /Zona Larangan Pemanfaatan. COREMAP 2 juga memberikan bantuan teknis dan pembangunan kapasitas yang berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan setempat, termasuk masyarakat dan pemerintah daerah, dalam menumbuhkan pemahaman mengenai perlunya merawat KKP serta untuk bersama-sama melaksanakan dan menegakkan aturan di tingkat akar rumput.

Dari dua proyek serupa ini, masalah mendasarnya adalah pada pelaksanaan dan penegakan kapasitas dan kurangnya dukungan dari masyarakat di awal. Pada tahap awal pelaksanaan, unit pelaksana proyek dan masyarakat masih membangun kapasitas mereka untuk melaksanakan proyek di tingkat desa. Pembangunan kapasitas kelembagaan dan individu/*champion* yang sedang berlangsung menjadi kunci agar PIU dan masyarakat dapat mengoperasikan dan mengawasi program itu sendiri. Pada saat yang sama, di awal proyek COREMAP 2, masyarakat belum memahami mengapa “zona larangan pemanfaatan” diperlukan dan mempengaruhi tingkat penerimaan mereka terhadap proyek tersebut. Beberapa anggota masyarakat berpikir “mengapa kita harus membuat aturan formal? (ketika hal tersebut sudah menjadi suatu norma)” karena beberapa dari mereka telah melakukan 'zona larangan pemanfaatan' mereka sendiri, tanpa peraturan formal. Yang terakhir, dalam COREMAP 2, pelibatan dan sosialisasi berkelanjutan dilakukan, dipantau dan dilaporkan, untuk membantu masyarakat memahami dengan lebih baik mengenai proyek dan bagaimana

proyek tersebut bermanfaat bagi masyarakat. Meskipun kami telah membahas sedikit tentang praktik adat dalam pengelolaan sumber daya kelautan, bagian di bawah ini akan membahas lebih jauh tentang identifikasi masyarakat adat di wilayah sasaran INSAN TERANG - LAUTRA dan praktik adat.

5.3 Identifikasi masyarakat adat dan praktik adat dalam pengelolaan sumber daya kelautan

Masyarakat adat ditemukan di semua provinsi (10 provinsi) lokasi sasaran LAUTRA di bawah WPP 714, 715 dan 718, di mana pada 1 provinsi (Sulawesi Tengah) tidak ditemukan masyarakat adat di wilayah pesisir maupun pulau-pulau kecil. Lokasi ini belum melihat di tataran desa/ kelurahan, sehingga hanya dapat dilihat sebagai data indikatif keberadaan masyarakat adat. Berikut ini daftar dari semua masyarakat adat yang teridentifikasi di kawasan konservasi sasaran proyek, terlepas dari adanya pengakuan formal dari negara atau tidak:

Table 13. Masyarakat Hukum Adat yang teridentifikasi di target lokasi LAUTRA.

Provinsi	Kabupaten/ Pulau	Masyarakat Adat	Pengelolaan Sumber Daya Adat
Maluku Utara	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	Sawai/ Banemo atau dikenal sebagai 'Pnu Bono'	
Maluku	Buru Selatan (Pulau)	Ambalau	Melalui basis data Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan kajian literatur, menunjukkan bahwa seluruh masyarakat adat di Indonesia Timur telah mempraktikkan Sasi, suatu bentuk penutupan sementara wilayah laut untuk pengisian kembali stok ikan melalui siklus
	Ambon	Negeri Hukurila	
	Maluku Tenggara (Pulau)	Tanimbar Kei	
	Maluku Tengah	Negari Haruku	
	Maluku Tengah	Sairun Orlima	
	Tanimbar (Pulau)	Adaut	

Provinsi	Kabupaten/ Pulau	Masyarakat Adat	<i>Pengelolaan Sumber Daya Adat</i>
	Seram Bagian Barat (Pulau)	Pulau Buano	alami yang diberlakukan oleh dan kepada masyarakat adat.
	Seram Bagian Timur (Pulau)	Negeri Kataloka Amar Sikaru	Selain mengatur tempat dan jangka waktu penangkapan ikan, beberapa praktik Sasi juga mencakup pengaturan jenis ikan apa yang dapat ditangkap, alat tangkap dan metode penangkapan ikan yang dapat diterima.
	Tual	Kaimer & Manggur	
	Maluku Barat Daya (Pulau)	Nuwewang	
Papua Barat	Kaimana	Pulau Namatota	
	Fak-fak	Arguni & Pig-Pig Sekar	Bentuk hukuman juga diberlakukan dan berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain. Beberapa di antaranya adalah penyitaan alat tangkap, pencabutan hak menangkap ikan hingga jangka waktu tertentu, denda adat, hingga dikucilkan.
	Tabrauw	Weruru Mpur Wot	
	Sorong	Malaumkarta	
	Raja Ampat	Mayalibit	
Papua	Biak Numfor	Pulau Owi	Sasi (praktik adat penutupan

Provinsi	Kabupaten/ Pulau	Masyarakat Adat	<i>Pengelolaan Sumber Daya Adat</i>
		Pulau Auki	kawasan perairan sementara untuk memastikan ikan akan berkembangbiak secara natural; kawasan ini nantinya akan dibuka kembali untuk kegiatan perikanan skala kecil/ tradisional/ artisanal).
Sulawesi Tenggara	Buton	Wabula	
	Buton Selatan	Pulau Siompu	
	Buton Selatan	Wapulaka Burangasi	
	Wakatobi	Kadie Liya	
	Kawasan perairan selatan dari Sulawesi Tenggara	Bajao (sea nomads)	Sea nomads, Bajao, dibagi paling tidak menjadi dua sub-kategori, yakni Bajao yang “semi menetap” di pesisir dan pulau-pulau kecil; dan Bajao yang masih tinggal berpindah-pindah di laut.
	Barata Kahedupa Pilo Kahedupa dan Hukae Laea	Sepanjang pesisir Sulawesi Tenggara, seperti desa Sandi, Langge, Tanomeha, Tanjung, Kasuwari, Peropa, and Darawa. Hukae Laea bermukim di pesisir Kecamatan Bombana.	NA

Provinsi	Kabupaten/ Pulau	Masyarakat Adat	<i>Pengelolaan Sumber Daya Adat</i>
Sulawesi Selatan	Tanatoa di Kabupaten/ Kecamatan Bulukumba	Kajang dan Ammatoa	NA
Gorontalo	Perairan Gorontalo	Bajao	<i>Sea nomads</i> , Bajao, dibagi paling tidak menjadi dua sub-kategori, yakni Bajao yang “semi menetap” di pesisir dan pulau-pulau kecil; dan Bajao yang masih tinggal berpindah-pindah di laut.
Nusa Tenggara Timur	Pulau Rote	Rote	<i>Sasi</i> (praktik adat penutupan kawasan perairan sementara untuk memastikan ikan akan berkembangbiak secara natural; kawasan ini nantinya akan dibuka kembali untuk kegiatan perikanan skala kecil/ tradisional/ artisanal).
	Pulau Sumbawa dan Pulau Alor	Atoni and Alor	
	Perairan Nusa Tenggara Timur (sea nomads)	Bajao	<i>Sea nomads</i> , Bajao, dibagi paling tidak menjadi dua sub-kategori, yakni Bajao yang “semi menetap” di pesisir dan pulau-pulau kecil; dan Bajao yang masih tinggal berpindah-pindah di laut.
Nusa Tenggara Barat	Pulau Lombok	Bayan	NA
	Kawasan perairan Nusa Tenggara Barat - Sea nomads	Bajao	<i>Sea nomads</i> , Bajao, dibagi paling tidak menjadi dua sub-kategori, yakni Bajao yang “semi menetap” di pesisir dan pulau-pulau kecil; dan Bajao yang masih tinggal berpindah-pindah di laut.

Sebagaimana telah disebutkan, sementara dari satu tempat ke tempat lain Sasi sering disebut dengan istilah yang berbeda, gagasannya adalah bahwa telah ada pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat adat. Ruang lingkup dan penerapannya

berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain, dan harus dipahami secara lebih rinci selama pelaksanaan proyek setelah desa/lokasi tertentu dikonfirmasi.

Figure 10. Kegiatan pembukaan Sasi oleh MHA Malaumkarta Raya, Desa Malaumkarta, Kabupaten Sorong, Papua Barat



Sumber: LPSPL Sorong.

Terdapat 27 masyarakat adat yang sudah diakui secara hukum oleh negara melalui dari 33 masyarakat adat yang teridentifikasi. Dari 27 masyarakat adat tersebut, 20 diantaranya sudah memiliki basis hukum pengakuan hak melalui penerbitan peraturan daerah (peraturan walikota), antara lain:

- Kade Liya di Wakatobi (Sulawesi Tenggara)
- Wabula Buton (Sulawesi Tenggara)
- Wapulaka Buton Selatan (Sulawesi Tenggara)
- Pulau Siompu Buton Selatan (Sulawesi Tenggara)
- Negeri Hukurila (Maluku)
- Adaut Tanimbar (Maluku)
- Negeri Kataloka Seram bagian Timur (Maluku)

- Kaimor & Manggur of Tual (Maluku)
- Tanimbar Kei (Maluku)
- Arguni & Pig-pig Sekar (Papua Barat)
- Werur Tamberau (Papua Barat), dan
- Malaumkarta (Papua Barat)

- Pulau Owi dan Pulau Auki (Papua)

Peta dari wilayah masing-masing masyarakat adat ditunjukkan pada Gambar 3 di bawah ini.

Figure 11. Peta sebaran MHA di Indonesia Timur.



CAPAIAN KINERJA 2016- 2022

Perlindungan MHA

32 MHA teridentifikasi

24 Komunitas MHA ditetapkan

20 Peraturan Bupati/ Wali kota (di 5 Provinsi)

TAHUN IDENTIFIKASI MHA

- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- FASILITASI OLEH PEMDA
- MEMILIKI PERBUP/PERWALI
- FASILITASI PKKPR LOKAL

Penguatan MHA


45 Paket Bantuan Pemerintah

22 Komunitas Penerima Bantuan

15 Kabupaten/Kota (di 5 Provinsi)

5 Komunitas ditingkatkan kapasitasnya

- JENIS BANTUAN:
- PENINGKATAN KAPASITAS
 - STIMULAN (19 PKT)
 - SARANA DAN PRASARANA (14 PKT)
 - EKONOMI PRODUKTIF (12 PKT)



Sumber: Kelompok Kerja MHA, DJ PRL, Kementerian Kelautan dan Perikanan (per Agustus 2022).

6. **Temuan Penilaian Sosial sebagai Masukan bagi Kerangka Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial dan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan**

Berdasarkan penilaian sosial ini, kami mengidentifikasi beberapa temuan yang perlu dimasukkan dalam Kerangka Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Management Framework*, ESMF) dan Kerangka Pelibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Plan*, SEP), serta desain proyek mengenai pengelolaan risiko sosial proyek, sebagai berikut:

- **Identifikasi masyarakat rentan wilayah pesisir dan pentingnya konsultasi yang bermakna.** Nelayan Skala Kecil (NSK), nelayan tradisional, NSK tanpa aset produktif, nelayan perempuan/ perempuan pekerja di sektor informal ekonomi biru, masyarakat adat yang lebih luas, dan masyarakat pesisir dari rumah tangga berpenghasilan rendah, masyarakat tradisional dan masyarakat adat diidentifikasi sebagai kelompok rentan relatif terhadap proyek. Sangatlah penting bagi proyek untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok rentan tersebut diidentifikasi setelah desa/kecamatan dikonfirmasi, dan untuk memastikan peran serta mereka yang berarti dalam proses perencanaan. Tanpa konsultasi yang efektif dengan kelompok rentan, elit di tingkat lokal dapat memperoleh manfaat yang diperoleh dari proyek (misalnya risiko elite capture) dan/atau dapat mengakibatkan sikap apatis atau penolakan masyarakat (kurangnya keinginan masyarakat untuk mengikuti aturan, rasa ikut memiliki yang lemah terhadap program, atau bahkan protes, dapat muncul sebagai akibat dari kurangnya konsultasi yang tulus. Hal ini terutama terasa kuat untuk Komponen 1 pada kegiatan pengelolaan terumbu karang, di mana KKP baru akan ditetapkan dan/atau dibentuk.
- **Masyarakat Adat atau masyarakat hukum adat ada di provinsi sasaran kegiatan proyek.** Masyarakat adat/masyarakat hukum adat terindikasi di hampir seluruh provinsi wilayah lokasi yang diusulkan LAUTRA (tetapi belum di lokasi spesifiknya), termasuk di wilayah pesisir Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Dengan demikian, peran serta yang berarti dalam proses perencanaan zonasi dan pelaksanaan KKP harus dirancang dan tercermin dalam Kerangka Kebijakan Masyarakat Adat (IPPF) dari ESMF dan SEP
- **Kerangka peraturan yang ada memberi landasan yang kokoh bagi pelibatan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut, termasuk pembentukan KKP.** Kerangka peraturan yang ada di

Indonesia yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut telah memberikan dasar yang kuat untuk pertimbangan mata pencaharian masyarakat setempat, dan untuk memasukkan para pemangku kepentingan setempat, termasuk masyarakat, nelayan, dan pemerintah desa, dalam proses pengambilan keputusan di tingkat teknis. Namun demikian, pelaksanaannya dapat diperkuat dan ESMF akan menyediakan Kerangka Proses untuk mengelola pembatasan akses ke sumber daya kelautan secara konsultatif dengan masyarakat yang terkena dampak.

- **Risiko pembatasan akses ke sumber daya kelautan karena pengelolaan konservasi terumbu karang dan perikanan yang lebih diatur.** Perluasan KKP dapat menyebabkan terbatasnya akses masyarakat setempat terhadap wilayah pesisir dan perairan/laut serta sumber daya alam. Dalam hal ini, pembatasan sumber daya kelautan telah diantisipasi dan dimasukkan sebagai risiko sosial dalam ESMF. Dampak terhadap mata pencaharian masyarakat terkait dengan pembatasan akses karena adanya KKP dimasukkan dalam ESMF sebagai tindakan pencegahan. Selain Kerangka Proses tersebut, dua pendekatan diusulkan untuk mengatasi masalah yang berasal dari penilaian ini: i) pengelolaan bersama KKP melalui konsultasi yang bermakna dan perencanaan partisipatif dengan para pemangku kepentingan setempat yang relevan, terutama dengan masyarakat rentan, sebagai bagian dari proses pembentukan KKP; dan ii) mengaktifkan mekanisme penanganan keluhan (grievance redress mechanism, GRM) setempat untuk menangkap dan memproses keluhan dan tanggapannya secara inklusif dan dapat diakses. Pendekatan serupa akan diterapkan untuk mengurangi dampak kegiatan proyek terhadap mata pencaharian masyarakat. Pendekatan ini akan dimasukkan dalam ESMF.

7 Lampiran

Lampiran 1 – Daftar 19 Kawasan Konservasi Perairan Sasaran

No	KKP	WPP	Provinsi	Keputusan	Luas (ha)	Terumbu karang (ha)	Paduk (Baseline) EVIKA (%)	Target EVIKA (%)
1	KKN Gili Matra	713	NTB	67/KEPMEN-KP/2009	2.268,58		64,19	>85 (emas)
2	KKN Laut Sawu	573	NTT	5/KEPMEN-KP/2014	3.355.352,82		54,46	>85 (emas)
3	KKD Selat Pantar (Alor)	714	NTT	35/KEPMEN-KP/2015	276.693,38		59,06	>85 (emas)
4	KKN Laut Sulawesi Bagian Utara (Usulan)	716	Sulawesi Utara	NEW	697.000,00	-	-	50-85 (perak)
5	KKD Teluk Gorontalo	715	Gorontalo	In process (due 2022)	76.529,35	-	-	50-85 (perak)
6	KKD Banggai Dalaka	714	Sulawesi Tengah	53/KEPMEN-KP/2019	856.649,13	64.546,99	34,79	50-85 (perak)
7	KKD Teluk Moramo	714	Sulawesi Tenggara	22/KEPMEN-KP/2021	21.902,34		-	50-85 (perak)
8	KKN Kapopongan	713	Sulawesi Selatan	66/KEPMEN-KP/2009	49.923,55		62,29	>85 (emas)
9	KKN Laut Banda	714	Maluku	69/KEPMEN-KP/2009	2.501,98	341,75	55,39	>85 (emas)
10	KKN Aru Tenggara	718	Maluku	63/KEPMEN-KP/2009	94.874,14	16.134,39	46,21	>85 (emas)
11	KKD Pulau Kei Kecil	714	Maluku	6/KEPMEN-KP/2016	150.000,00	13.689,91	52,78	50-85 (perak)

No	KKP	WPP	Provinsi	Keputusan	Luas (ha)	Terumbu karang (ha)	Paduk (Baseline) EVIKA (%)	Target EVIKA (%)
12	KKPD Babar (Usulan)	714	Maluku	NEW (diusulkan)	721.837,79	-	-	50-85 (perak)
13	KKPD Wetar	714	Maluku	New (diusulkan)	350,000	-	-	perak
14	KKPD Buru selatan (Usulan)	714	Maluku	NEW	87.774,17	-	-	50-85 (perak)
15	KKPD Buru (Usulan)	715	Maluku	NEW	112.068,96	-	-	50-85 (perak)
16	KKD Pulau Mare	715	Maluku Utara	66/KEPMEN-KP/2020	7.060,87	140,92	51,84	50-85 (perak)
17	KKN Kepulauan Raja Ampat	715	Papua Barat	64/KEPMEN-KP/2009	57.875,76	17.824,74	66,26	>85 (emas)
18	KKN Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	715	Papua Barat	65/KEPMEN-KP/2009	267.209,18	-	61,11	>85 (emas)
19	KKD Kepulauan Raja Ampat	715	Papua Barat	13/KEPMEN-KP/2021	1.348.459,47	53.190,76	83,78	>85 (emas)
20	KKN Padaido	717	Papua	68/KEPMEN-KP/2009	177.411,35	12.290,57	56,3	>85 (emas)
				TOTAL	8.363.392,82	178.160,03		

Lampiran 2 – Daftar Indikatif 116 Desa Calon Lokasi Sasaran LAUTRA.
 [daftar lokasi indikatif ini belum ditetapkan, jumlah lokasi kegiatan sekitar di 75 desa].

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KABUPATEN	DESA	KKP
1	NTT	Alor	Alor Barat Daya	Margeta	KKD Selat Pantar
2	NTT	Alor	Pantar Tengah	Tude	KKD Selat Pantar
3	NTT	Banggai	Pagimana	Tongkonunuk	KKD Banggai Dalaka
4	NTT	Alor	Kabola	Kabola	TNP Laut Sawu
5	Papua Barat	Raja Ampat	Waigeo Barat	Mutus	KKN SAP Kepulauan Raja Ampat
6	Sulawesi Tengah	Banggai	Pagimana	Jaya Bakti	KKD Banggai Dalaka
7	Gorontalo	Gorontalo	Hulonthalangi	Pohe	KKD Teluk Gorontalo
8	Gorontalo	Gorontalo	Batudaa Pantai	Bongo	KKD Teluk Gorontalo
9	Gorontalo	Kota Gorontalo	Dumbo Raya	Leato Selatan	KKD Teluk Gorontalo
10	Gorontalo	Bone Bolango	Kabila Bone	Huangobotu	KKD Teluk Gorontalo
11	Papua Barat	Raja Ampat	Salawati Utara	Kapatlap	KKD Kepulauan Raja Ampat
12	Maluku	Maluku Tenggara	Hoat Sorbay	Evu	KKD Pulau Kei Kecil
13	Sulawesi Tengah	Banggai	Luwuk Timur	Uwedikan	KKD Banggai Dalaka
14	Sulawesi Selatan	Kepulauan Pangkajene	Liukang Tupabbiring	Mattiro Ujung	KKN Kapoposang
15	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan	Laonti	Labuan Beropa	KKD Teluk Moramo
16	NTT	Rote Ndao	Rote Barat Daya	Oeseli	TNP Laut Sawu
17	Papua	Biak Numfor	Aimando Padaido	Samber Pasi	KKN TWP Padaido
18	Papua	Biak Numfor	Aimando Padaido	Pasi	KKN TWP Padaido

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KABUPATEN	DESA	KKP
19	NTT	Kupang	Kupang Barat	Lifuleo	TNP Laut Sawu
20	NTT	Sabu Raijua	Sabu Barat	Mebba	TNP Laut Sawu
21	NTT	Alor	Pantar Timur	Batu	KKD Selat Pantar
22	NTT	Alor	Alor Barat Daya	Halerman	KKD Selat Pantar
23	Sulawesi Tengah	Banggai	Balantak Utara	Pulau Dua	KKD Banggai Dalaka
24	Sulawesi Tengah	Banggai	Luwuk Selatan	Maahas	KKD Banggai Dalaka
25	Gorontalo	Gorontalo	Batudaa Pantai	Biluhu Timur	KKD Teluk Gorontalo
26	Gorontalo	Bone Bolango	Kabila Bone	Olele	KKD Teluk Gorontalo
27	Gorontalo	Bone Bolango	Bonepantai	Tolotio	KKD Teluk Gorontalo
28	Papua Barat	Raja Ampat	Misool Selatan	Fafanlap	KKD Kepulauan Raja Ampat
29	Papua Barat	Raja Ampat	Waigeo Barat Kepulauan	Meosmanggara	KKN SAP Kepulauan Raja Ampat
30	Papua Barat	Raja Ampat	Meos Mansar	Yenbekwan	KKD Kepulauan Raja Ampat
31	Papua Barat	Raja Ampat	Meos Mansar	Arborek	KKD Kepulauan Raja Ampat
32	Papua Barat	Raja Ampat	Meos Mansar	Kapisawar	KKD Kepulauan Raja Ampat
33	Papua Barat	Raja Ampat	Meos Mansar	Sawinggrai	KKD Kepulauan Raja Ampat
34	Papua Barat	Raja Ampat	Meos Mansar	Yenbuba	KKD Kepulauan Raja Ampat
35	Papua Barat	Raja Ampat	Meos Mansar	Kurkapa	KKD Kepulauan Raja Ampat
36	Papua Barat	Raja Ampat	Waigeo Selatan	Saonek	KKD Kepulauan Raja Ampat
37	Papua Barat	Raja Ampat	Misool Selatan	Yellu	KKD Kepulauan Raja Ampat
38	Papua Barat	Raja Ampat	Misool Selatan	Harapan Jaya	KKD Kepulauan Raja Ampat
39	Papua Barat	Raja Ampat	Waigeo Barat Kepulauan	Saukabu	KKD Kepulauan Raja Ampat
40	Maluku	Maluku Tenggara	Manyeuw	Rumadian	KKD Pulau Kei Kecil
41	Maluku	Maluku Tenggara	Manyeuw	Debut	KKD Pulau Kei Kecil
42	Maluku	Maluku Tenggara	Manyeuw	Ngilngof	KKD Pulau Kei Kecil

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KABUPATEN	DESA	KKP
43	Maluku	Maluku Tenggara	Manyeuw	Ohoililir	KKD Pulau Kei Kecil
44	Maluku	Maluku Tengah	Banda	Merdeka	KKN TWP Laut Banda
45	Maluku	Maluku Tengah	Banda	Nusantara	KKN TWP Laut Banda
46	Maluku	Maluku Tenggara	Kei Kecil Barat	Madwaer	KKD Pulau Kei Kecil
47	Maluku Utara	Tidore Kepulauan	Tidore Selatan	Maregam	KKD Pulau Mare
48	Maluku Utara	Tidore Kepulauan	Tidore Selatan	Marekofo	KKD Pulau Mare
49	Gorontalo	Bone Bolango	Kabila Bone	Botubarani	KKD Teluk Gorontalo
50	Papua Barat	Raja Ampat	Waigeo Barat	Bianci	KKN SAP Kepulauan Raja Ampat
51	Papua Barat	Raja Ampat	Waigeo Barat Kepulauan	Manyaifun	KKN SAP Kepulauan Raja Ampat
52	Papua Barat	Raja Ampat	Waigeo Barat	Waisilip	KKN SAP Kepulauan Raja Ampat
53	Papua Barat	Raja Ampat	Waigeo Barat	Selpele	KKN Kepulauan Waigeo Sebelah Barat
54	Papua Barat	Raja Ampat	Waigeo Barat	Salio	KKN Kepulauan Waigeo Sebelah Barat
55	Maluku	Maluku Tengah	Banda	Rajawali	KKN TWP Laut Banda
56	Maluku	Maluku Tengah	Banda	Salamon	KKN TWP Laut Banda
57	Maluku	Maluku Tengah	Banda	Lontoir	KKN TWP Laut Banda
58	Maluku	Maluku Tengah	Banda	Dwi Warna	KKN TWP Laut Banda
59	Maluku	Maluku Tengah	Banda	Tanah Rata	KKN TWP Laut Banda
60	Maluku	Maluku Tengah	Banda	Kampung Baru	KKN TWP Laut Banda

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KABUPATEN	DESA	KKP
61	Maluku	Maluku Tengah	Banda	Walling spancibi	KKN TWP Laut Banda
62	Maluku	Maluku Tengah	Banda	Combir kaesastoren	KKN TWP Laut Banda
63	NTB	Lombok Utara	Pemenang	Gili Indah	KKN Gili Matra
64	NTB	Lombok Utara	Pemenang	Gili Air	KKN Gili Matra
65	NTB	Lombok Utara	Pemenang	Gili Meno	KKN Gili Matra
66	NTB	Lombok Utara	Pemenang	Gili Trawangan	KKN Gili Matra
67	NTT	Kupang	Kupang Barat	Tesabela	TNP Laut Sawu
68	NTT	Kupang	Sulamu	Sulamu	TNP Laut Sawu
69	NTT	Kupang	Amarasi Barat	Merbaun	TNP Laut Sawu
70	NTT	Manggarai	Satarmese Barat	Nuca Molas	TNP Laut Sawu
71	NTT	Sabu Raijua	Raijua	Bolua	TNP Laut Sawu
72	Papua	Biak Numfor	Padaido	Nusi Babaruk	KKN TWP Padaido
73	Papua	Biak Numfor	Padaido	wundi	KKN TWP Padaido
74	Papua	Biak Numfor	Padaido	Sorina	KKN TWP Padaido
75	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan		Wawatu	KKD Teluk Moramo
76	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan		Muramo	KKD Teluk Moramo
77	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan		Wowosunggu	KKD Teluk Moramo
78	Sulawesi Selatan	Kepulauan Pangkajene	Liukang Tupabbiring	Mattiro Matae	KKN Kapoposang
79	NTT	Alor		Kalondama	KKD Selat Pantar
80	Sulawesi Tengah	Banggai Laut	Bokan Kepulauan	Bungin	KKD Banggai Dalaka
81	Maluku			Tanimbar Kei	KKD Pulau Kei Kecil
82	Maluku			Ohoidertutu	KKD Pulau Kei Kecil
83	Maluku			Warbal	KKD Pulau Kei Kecil
84	Papua	Biak Numfor	Aimando	Yeri	KKN TWP Padaido
85	Papua	Biak Numfor	Aimando	Meos Mangguadi	KKN TWP Padaido
86	Papua	Biak Numfor	Padaido	Nusi Inarusdi	KKN TWP Padaido

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KABUPATEN	DESA	KKP
87	NTT	Kupang	Kupang Barat	Kuanhem	TNP Laut Sawu
88	NTT	Rote Ndao	Lobalain	Baadale	TNP Laut Sawu
89	NTT	Rote Ndao	Rote Tengah	Siomeda	TNP Laut Sawu
90	NTT	Kupang	Semau Selatan	Naekean	TNP Laut Sawu
91	NTT	Rote Ndao	Pante Baru	Tungganamo	TNP Laut Sawu
92	Maluku	Kepulauan Aru	Aru Tengah Selatan	Apara	SAP Kepulauan Aru
93	Maluku	Kepulauan Aru	Aru Tengah Selatan	Longgar	SAP Kepulauan Aru
94	Maluku	Kepulauan Aru	Aru Selatan Timur	Karey	SAP Kepulauan Aru
95	Sulawesi Tengah	Banggai Laut	Banggai	Tinakin Laut	KKD Banggai Dalaka
96	Sulawesi Tenggara	Buton	Wabula	Holimombo	KKD Teluk Moramo
97	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	Nambo	Sambuli	KKD Teluk Moramo
98	Sulawesi Tenggara	Muna	Duruka	Lagasa	KKD Teluk Moramo
99	Sulawesi Tenggara	Muna Barat	Tiworo Utara	Santiri	KKD Teluk Moramo
100	Gorontalo	Pahuwoto	Marisa	Pahuwoto Timur	KKD Teluk Gorontalo
101	MALUKU	SERAM BAGIAN BARAT	SERAM BARAT	KAWA	
102	MALUKU UTARA	MOROTAI	MOROTAI SELATAN	WAWAMA	
103	Nusa Tenggara Timur	Lembata	Lebatukan	Hadakewa	
104	PAPUA BARAT	TELUK BINTUNI	DISTRİK BINTUNI	KAMPUNG NELAYAN BINTUNI	
105	PAPUA BARAT	SORONG SELATAN	KONDA	WAMARGEGE	
106	PAPUA BARAT	KAIMANA	KAIMANA	KAIMANA KOTA	
107	SULAWESI TENGAH	BANGGAI KEPULAUAN	LIANG	OKUMEL	
108	SULAWESI TENGAH	BANGGAI LAUT	BANGGAI	TINAKIN LAUT	
109	SULAWESI TENGGARA	BUTON	WABULA	HOLIMOMBO	

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KABUPATEN	DESA	KKP
110	SULAWESI TENGGARA	KONAWA SELATAN	MORAMO	RANOOHA RAYA	
111	SULAWESI TENGGARA	KOTA KENDARI	NAMBO	SAMBULI	
112					
113	SULAWESI TENGGARA	KONAWA UTARA	LASOLO KEPULAUAN	LABENGKI	
114	SULAWESI TENGGARA	WAKATOBI	WANGI-WANGI SELATAN	MOLA BAHARI	
115	SULAWESI TENGGARA	MUNA	DURUKA	LAGASA	
116	SULAWESI TENGGARA	MUNA BARAT	TIWORO UTARA	SANTIRI	

Lampiran 3 – Peraturan Bupati/ Walikota tentang Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang difasilitasi oleh KKP

No	Nama Peraturan Bupati/ Walikota	Tentang (Nomenklatur)
1	Perbup Sorong No. 7 Tahun 2017	Hukum Adat dan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Laut Di Kampung Malaumkarta Distrik Makbon Kabupaten Sorong
2	Perbup Buton Selatan No. 24 Tahun 2017	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal Dalam Wilayah Pulau Siompu Di Kabupaten Buton Selatan
3	Perbup Maluku Tengah No. 81 Tahun 2017	Hukum Adat dan Kearifan Lokal Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Negeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah

4	Perwali Kota Tual 43 Tahun 2017	Hukum Adat dan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Laut Pulau Mangur dan Pulau Kaimear Kota Tual
5	Perbup Wakatobi No. 40 Tahun 2017	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat Adat Kadie Liya Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi
6	Perbup Kepulauan Talaud No. 36 Tahun 2017	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal Dalam Wilayah Hukum Adat Desa Kakorotan Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud
7	Perbup Buton No. 13 Tahun 2018	Pengakuan dan Perlindungan MHA Wabula Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Hukum Adat
8	Perbup Maluku Tenggara No. 166 Tahun 2018	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Tanebar Evav (Tanimbar Kei) Kecamatan Kei Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara
9	Perbup Biak Numfor No. 34 Tahun 2018	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Pulau Owi dan Pulau Auki Kabupaten Biak Numfor
10	Perbup Seram Bagian Timur No. 16 Tahun 2018	Pengakuan dan Perlindungan serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Negeri Kataloka Kabupaten Seram Bagian Timur
11	Perbup Fakfak No. 4 Tahun 2019	Pengakuan dan Perlindungan serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Petuanan Arguni, Petuanan Wertuar dan Pik Pik Sekar Desa/Pulau Arguni dan Ugar Distrik Arguni dan Distrik Kokas Kabupaten Fakfak
12	Perbup Tambrau No. 12 Tahun 2019	Pengakuan dan Perlindungan MHA Werur Distrik Bikar Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis Hukum Adat Kabupaten Tambrau
13	Perwali Ambon No. 21 Tahun 2019	Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut di Negeri Hukurila
14	Perbup Buton Selatan No. 65 Tahun 2019	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal dalam Wilayah Adat Wapulaka Kabupaten Buton Selatan

15	SK Bup. Kep. Tanimbar No. 523-698 Tahun 2019	Pengakuan dan Perlindungan MHA Desa Adaut Kabupaten Kep. Tanimbar
16	Perbup Tambrauw No. 21 Tahun 2020	Pengakuan dan Perlindungan Serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Mpur Wot di Distrik Amberbaken Barat Kabupaten Tambrauw
17	Perbup Desa Nuwewang No. 43 Tahun 2020	Pengakuan dan Perlindungan Serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA di Desa Nuwewang Kab. Maluku Barat Daya
18	Perbup Negeri Amar Sikaru No. 16 Tahun 2021	Pengakuan dan Perlindungan Serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Negeri Amar Sikaru Kab. Seram Bagian Timur
19	Perbup Buru Selatan No. 7 Tahun 2022	Pengakuan dan Perlindungan Serta Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Berbasis MHA Ambalau di Pulau Ambalau Kab. Buru Selatan
20	Perbup Buton Selatan No. 41 Tahun 2022	Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal dalam Wilayah Adat Burangasi Kab. Buton Selatan

Referensi

Aburto, Jaime A., Carlos F. Gaymer, dan Hugh Govan. 2020. "A Large-Scale Marine Protected Area for the Sea of Rapa Nui: From Ocean Grabbing to Legitimacy." *Ocean & Coastal Management* 198 (Desember): 105327. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105327>.

Adhuri, Dedi S. 2020. Marjinalitas Nelayan dan Komunitas (Adat) Pesisir di Indonesia. Slide presentasi. Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (PMB LIPI, sekarang BRIN).

Alami, A. and Raharjo S. (2016). 'Recognizing Indonesian fisherwomen roles in fishery resource management: profile, policy, and strategy for economic empowerment'. *Journal of the Indian Ocean Region*. 13, 1: 40-53.

Banjade, M. Liswanti, N. Herawati, T. Mwangi, E. (2017). *Governing mangroves: Unique challenges for managing Indonesia's coastal forests*. Bogor, Indonesia: CIFOR; Washington, DC: USAID Tenure and Global Climate Change Program.

Barbesgaard, Mads. 2019. "Ocean and Land Control-Grabbing: The Political Economy of Landscape Transformation in Northern Tanintharyi, Myanmar." *Journal of Rural Studies* 69 (Februari): 195–203. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.01.014>.

Barnett, Jon, dan Elissa Waters. 2016. "Rethinking the Vulnerability of Small Island States: Climate Change and Development in the Pacific Islands." Dalam *The Palgrave Handbook of International Development*, disunting oleh Jean Grugel dan Daniel Hammett, 731–48. London: Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/978-1-137-42724-3_40.

Bennett, Nathan James, Hugh Govan, dan Terre Satterfield. 2015. "Ocean Grabbing." *Marine Policy* 57 (July): 61–68. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2015.03.026>.

Cavatassi, Romina, Athur Mabiso, dan Peter Brueckmann. 2018. "Coastal Community Development Project (CCDP)." *International Fund for Agricultural Development*.

Chaudhuri, Shubham. 2003. "Assessing Vulnerability to Poverty: Concepts, Empirical Methods and Illustrative Examples." *Department of Economics, Columbia University, New York*.

Cooke, Bill, dan Uma Kothari. 2001. *Participation: The New Tyranny?* Zed Books.

Dhialulhaq, Ahmad, dan John F. McCarthy. 2019. "Indigenous Rights and Agrarian Justice Framings in Forest Land Conflicts in Indonesia: The Asia Pacific Journal of Anthropology: Vol 21, No 1." *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 21 (1): 34–54.

Dorman, W. Judson. 2002. *Review of Review of Participation: The New Tyranny?*, by Bill Cooke and Uma Kothari. *African Affairs* 101 (402): 132–34.

EY. 2014. "Strategic Options for Delivering Ownership and Benefit Sharing Models for Wind Farms in NSW." Ernest and Young Australia.

Glaser, Marion, Wasistini Baitoningsih, Sebastian C.A. Ferse, Muhammad Neil, dan Rio Deswandi. 2010. "Whose Sustainability? Top-down Participation and Emergent Rules in Marine Protected Area Management in Indonesia." *Marine Policy* 34 (6): 1215–25. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2010.04.006>.

Hill, Alice. 2017. "Blue Grabbing: Reviewing Marine Conservation in Redang Island Marine Park, Malaysia." *Geoforum* 79 (February): 97–100. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2016.12.019>.

IFAD. 2018. "Impact Assessment: The Coastal Community Development (CCDP)." IFAD. 2018. <https://www.ifad.org/en/web/knowledge/publication/asset/41248703>.

Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia. 2019. "COREMAP CTI." Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Kusumawati, Ika, dan Hsiang-Wen Huang. 2015. "Key Factors for Successful Management of Marine Protected Areas: A Comparison of Stakeholders' Perception of Two MPAs in Weh Island, Sabang, Aceh, Indonesia." *Marine Policy* 51 (January): 465–75. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.09.029>.

Kusumawati, Rini, dan Leontine E. Visser. 2014. "Collaboration or Contention? Decentralised Marine Governance in Berau." *Anthropological Forum* 24 (1): 21–46.

KUSUKA, Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan, https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=nelayan_kabupaten_tangkap&level=kabupaten_tangkap#panel-footer

Mahmud, Amir, Satria, Arif and Kinseng, Rilus. 2016. Teritorialisasi dan konflik nelayan di Taman Nasional Bali Barat. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*.

Lahiri-Dutt, Kuntala, dan G. Samanta. 2013. "Dancing with the River: People and Life on the Chars of South Asia." In . <https://doi.org/10.12987/yale/9780300188301.001.0001>.

LIPI. 2018. "COREMAP 2." Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Ravera, Federica, Irene Iniesta-Arandia, Berta Martín-López, Unai Pascual, dan Purabi Bose. 2016. "Gender Perspectives in Resilience, Vulnerability and Adaptation to Global Environmental Change." *Ambio* 45 (Suppl 3): 235–47. <https://doi.org/10.1007/s13280-016-0842-1>.

Remling, Elise, dan Åsa Persson. 2015. "Who Is Adaptation for? Vulnerability and Adaptation Benefits in Proposals Approved by the UNFCCC Adaptation Fund." *Climate and Development* 7 (1): 16–34. <https://doi.org/10.1080/17565529.2014.886992>.

Talib, Naimah, Susan Herawati, dan Fransiska Limbengpia. 2020. "Kerentanan Kontekstual Pekerja Informal Ekonomi Kelautan Di Indonesia: Studi Kasus Kebijakan Publik Dalam Penanganan Covid-19 Di DI Aceh Dan Sulawesi Utara."

Talib, Naimah, dan Fransiska Limbengpia. 2020. "*Frontier Islands and Climate Change: A Story From Indonesia's Sangihe Islands.*" Narasi baru. 2020. <https://milestone4.newnaratif.com/research/frontier-islands-and-climate-change-a-story-from-indonesias-sangihe-islands/share/cwguhuz/2e07b8c9c22897dbd06cb0888eb7e540/>.

Thuy, Pham Thu, Maria Brockhaus, Grace Wong, Le Ngoc Dung, Januarti Sinarra Tjajadi, Lasse Loft, Cecilia Luttrell, dan Samuel Assembe Mvondo. 2013. "*Approaches to Benefit Sharing.*" CIFOR.

Westlund, L. 2010. *Gender and small-scale fisheries in Asia and the Pacific: considerations, issues and good practices. Background paper* yang disusun untuk Lokakarya Konsultatif Regional Asia-Pasifik tentang Mengamankan Perikanan Skala Kecil yang Berkelanjutan: Menyatukan perikanan yang bertanggung jawab dan pembangunan sosial, Bangkok, 4-6 Oktober 2010.

Referensi tambahan:

[Nelayan Kecil dan Pesta Korporasi di Laut - Mongabay.co.id](http://Mongabay.co.id).